ANALISIS MORAL TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN KORUPTOR DI PEMILU 2019



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

OLEH:

Risal

NIM:1537020056

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

1438H/2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,UIN Raden Fatah di-

Palembang

Assalamu'alaikum Warohmatullahi. Waborakatu.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Risal NIM: 1537020056 yang berjudul Analisis Moral Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor Di Pemilu 2019, sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Demikian, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi . Wabarokatu.

Palembang, 27 Januari 2020

Pembimbing I

Dr. Krin Bustanto-SA., Ag., M.Si

NIP. 197612072007011010

Mariatul Qibtiyah, M.A. Si

NIDN. 2011049001

Pembimbing II

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama

: Risal

NIM

: 1537020056 : Ilmu Politik

Program Studi Judul Skripsi

>

: Analisis Moral Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan

Koruptor Di Pemilu 2019

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal

: Senin, 27-Januari-2020

Tempat

: Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Politik.

Palembang, 27 Januari 2020

DEKAN,

Fol. Dr. Izomiddin, M.A IP: 196206201988031991

TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Kim Budianto, M.Si

NIP. 197612072007011010

SEKERTARIS

Afif Musthofa. K. M. Sos

NIDN. 2027029302

PENGUJU

Ainur Ropik, M, Si.

NIP. 197906192007101005

PENGUJI II

Siti Anisyah , M. Si

NIDN. 2012129302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Risal

NIM : 1537020056

Tempat/Tanggal Lahir

: Batu Kucing, Muratara, 07 November 1996

Status

: Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Raden Fatah Palembang

Judul Skripsi

: Analisis Moral Terhadap Calon Anggota Legislatif

Mantan Koruptor Di Pemilu 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.

 Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 27 Januari 2020

Risal

NIM: 1537020056

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hasil Itu Urusan Nanti Berjuang Saja Dulu Allah Tidak Akan Mengkhianatimu"

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta Papa dan Mama.
- 2. Penyemangatku Ayukku dan Kakakku
- 3. Pembimbingku Bapak Kun Budianto,S.Ag,M.Si dan Ibu Mariatul Qibtiya, M.A. Si
- 4. Dosen-Dosen Ilmu Politik Yang Ku Hormati Dan Ku Banggakan
- 5. Sahabat-sahabat Tercinta (Inke,Octi,Silva, Milda, Sera, Henti, Ikhsan, Rahman, Kevin, Yogi dan Agam)
- 6. Teman-teman Prodi Ilmu Politik Angkatan 2015.
- 7. My best partner Diriku Sendiri
- 8. Orang-orang diluar sana yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

ABSTRAK

Fenomena calon anggota legislatif mantan koruptor di Indonesia sangat menuai polemik dikarenakan masih banyak sekali para calon anggota legislatif eks koruptor yang ikut mencalonkan diri kembali di Pemilihan legislatif 2019, sehingga sangat menarik untuk diatasi dengan judul penelitian "Analisis Moral Terhadap Calon anggota Legislatif Mantan Koruptor di Pemilu 2019". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.Sumber data primer berupa data buku teori moral Immanuel Kant sedangkan data sekunder data pendukung yaitu Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, jurnal dan artikel. Yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Indonesia masih banyak sekali calon anggota legislatif mantan koruptor yang ikut kembali di Pemilihan Legislatif 2019. Peraturan Komisi Pemilihan umum yang sebelumnya tidak membolehkan calon anggota legislatif mantan koruptor mencalonkan diri. Kemudian membolehkan para mantan koruptor tersebut untuk ikut kembali mencalonkan diri di Pemilihan legislatif 2019. Disinilah keputusan pemerintah dianggap masih labil. Dalam analisis teori moral Immanuel Kant fenomena ini dianalis melalui empat prinsip yaitu, moralitas heteronom sikap tersebut didorong dari suatu partai, otonom yaitu sikap yang sadar akan latar belakang mereka sendiri, maxime formal yaitu sikap yang mempunyai visi-misi dan maxime material sikap yang sesuai bagi pemerintah bertentangan bagi masyarakat. Dengan ini terbukti 81 calon anggota legislatif mantan koruptor tidak ada yang terpilih. Karena pada awalnya masyarakat tetap berpegang teguh pada prinsip mereka bahwa calon anggota legislatif mantan koruptor tidak akan pernah terpilih.

Kata Kunci: Moral, Caleg, Pileg 2019.

ABSTRACT

The phenomenon ex candidate corrupt legislative candidates in Indonesia is highly reaping the polemic because there are still many candidates for excorrupt legislators who are running for re-nomination in the 2019 legislative elections, so it is very interesting to overcome with the research title "Moral Analysis of Legislative Candidates of Former Corruptors in Election 2019 ". The purpose of this study is to find out and analyze morals of former corrupt legislative candidates in the 2019 elections. This research uses a qualitative method with a literature study approach. Data sources used are primary and secondary data sources. Primary data sources are moral theory book data of Immanuel Kant, while secondary data supporting data are Election Laws, Election Commission Regulations, journals and articles. Related to the phenomenon under study. shows that in Indonesia there are still many ex corrupt legislative candidates who have returned to the 2019 Legislative Elections. Election Commission regulations which previously did not allow ex corrupt legislative candidates to self. Then allowing the ex corruptors to self in the 2019 legislative elections. This is where the government's decision is considered still unstable. In the analysis of Immanuel Kant's moral theory, this phenomenon is analyzed through four principles, namely, the heteronomical morality of the attitude is driven from a party, autonomous, that is, an attitude that is aware of their own background, formal maxime is an attitude that has a vision and mission and a material maxime that is suitable for the government is contrary to societ. With this it has been proven that eighty one legislative candidates for ex corruptors have not been elected. Because at first the people remained hold on in their principles that the ex corrupt legislative candidate would never be elected.

Keywords: Moral, Legislative Candidate, legislative elections 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN NOTA PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	. iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	. iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	. xi
DAFTAR BAGAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	.15
F. Kerangka Teori	.16
G. Metodologi Penelitian	.20
1. Metode Penelitian	.20
2. Data dan Sumber Data	.20
3. Teknik Pengumpulan Data	.20
4. Teknik Analisis Data	.22
a. Pengumpulan Datab. Reduksi Datac. Penyajian Datad. Penarikan Kesimpulan	.22
H. Sistematika Penulisan Laporan	

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Pemilu Serentak 2019 B. Mekanisme Pencalonan Calon Anggota Legislatif	
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor Dalam Pileg 2019 B. Analisis Moral Immanuel Kant Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor 1. Prinsip Moralitas Heteronom 2. Prinsip Moralitas Otonom 3. Prinsip Maxime Formal 4. Prinsip Maxime Material	67 71 71 73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

TADEL	1 1					
LARFI	1 1					n
	1.1	 	 	. .	 	•••••

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR.	INFOGRAFIK	CALEG MANTAN	KORUPTOR	49

DAFTAR BAGAN

DAFTAR BAGANKERANGKA PEMIKIRAN	19
	」

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrohmatulahhiwabarkatu,

Alhamdulillah syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan hidaya-Nyalah Skripsi berjudul, "Analisis Moral Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor Di Pemilu 2019" dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk tugas akhir sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN RF Palembang. Dengan demikian, atas terselesaikannya skripsi ini maka saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak- pihak yang teribat dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

- 1. Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang;
- 2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN RF Palembang;
- 3. Dr. Yen Rizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN RF Palembang;
- 4. Ainur Ropik, M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN RF Palembang;
- 5. Dr. Kun Budianto, S. Ag, S.H, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN RF Palembang sekaligus Pembimbing I skripsi saya;
- 6. Dr. Ahmad Syukri, M. Si sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN RF Palembang;
- 7. Afif Musthofa Kawwami, M. Sos sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik UIN RF Palembang sekaligus Pembimbing II skripsi saya;
- 8. Seluruh Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN RF Palembang;
- 9. Teman-teman Mahasiswa Ilmu Politik
- 10. Semua pihak yang turut membantu pengerjaan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak halhal yang harus diperbaiki dan jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan atas kritik dan saran yang membangun semua pihak dalam penyusunan laporan ini.

Palembang,74 Januari 2020

Risal

NIM. 1537020056

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan yang baik adalah seorang pemimpin yang mempunyai wibawa dan kharisma tersendiri dalam mempengaruhi seseorang untuk mengikuti kemaunnya dan apa yang diperintahnya, dalam kepemimpinan juga ada beberapa implikasi penting dalam kepemimpinan seperti adanya kemampuan untuk mengunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Apalagi dalam definisi kepemimpinan politik yang memiliki jangkauan sangat luas karena didalam negara terdapat struktur-struktur yang di desain untuk menyelenggarakan negara, konsepsi penyelenggara negara secara umum meliputi pemberian jaminan perlindungan/keamanan dan kemakmuran kepada seluruh rakyatnya.

Pemimpin dalam suatu negara mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahannya dan mengerjakan infrastruktur, membangun ekonomi dan bersama sama melakukan suatu tujuan agar negara menjadi maju seperti negara lainnya, Jadi dapat dikatakan bahwa pemimpin Itu seseorang yang mempunyai kekuasaan lebih sehingga bisa mempengaruhi

¹ Veithzal rivai. Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Mohammad Nasih, *Kepemimpinan Politik*. http://rilis.id/kepemimpinan-politik. Diakses pada tanggal 27, september 2019

orang lain dan mempunyai sikap tegas, baik serta dapat mengajak anggotaanggotanya untuk melakukan tugas demi sebuah tujuan bersama.³

Selanjutnya indikator-indikator yang ada pada seorang pemimpin dalam kepemimpinanya seperti kecerdasan, kedewasaan, keterampilan, komunikasi yang baik, antusiasme dalam bekerja, memiliki pengaruh yang kuat dan mempunyai sikap yang baik dan tegas serta memiliki moral yang baik.Sedangkan indonesia untuk menjadi pemimpin sudah mempunyai ketentuan tersendiri, sehingga calon anggota legislatif mantan koruptor yang ingin mendaftar kembali harus sadar terlebih dahulu dengan indikator indikator yang harus dimiliki oleh pemimpin sehingga hal tersebut sudah sangat mencakup bahwa seorang pemimpin, harus mempunyai hal itu sehingga sudah termasuk syarat menjadi seorang pemimpin dan menjadi penilaian tersendiri.⁴

Pemimpin itu harus mempunyai moral yang positif dimata manusia, yang pasti dikarenakan sudah menjadi penilaian bagi manusia lainnya dan tanpa nilai moral yang positif maka seseorang pemimpin itu di anggap tidak bermoral atau negatif dimata manusia lainnya. Apalagi seorang pemimpin harus mempunyai sifat mengayomi masyarakatnya, tegas dalam memimpin dan tidak korupsi. Dengan itu pemimpin juga mempunyai tugas negara seperti membangun infrastruktur dan menjadikan ekonomi yang lebih baik, jika semua itu tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat akan menilai sendiri

³ https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-kepemimpinan.html di akses pada tanggal 28 september 2019

⁴https://www.kompas.com/yupiter/5adae08bcbe5233b8d466fc2/12-indikator-mencapailq-kecerdasan-kepemimpinan?page=all di akses pada tanggal 28 september 2019

apakah pemimpin itu dengan serius mengerjakanya atau sekedar pencitraan dalam menjadi pemimpin, maka disitula masyarakat menilai pemimpin itu baik buruknya. Dalam hal ini lah pemimpin harus mempunyai moral yang baik sehingga sikap atau prilaku itulah yang mencerminkan diri mereka sendiri.

Sehingga moral juga dapat di definisikan secara eksplisit ialah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu, tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Sehingga moral yang secara umum adalah ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik dan mempunyai kebiasaan yang baik berlaku di masyarakat. Jadi perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik begitu juga sebaliknya.

_

⁵ Adies Kadir, *Menjaga Moral Pejabat Publik*, Merdeka Book, Jakarta Selatan, 2018, hlm.12.

Dalam pemilihan calon pemimpin akan selalu dilakukan di Indonesia saat ada pemilihan umum terutama pemilihan calon anggota legislatif sehingga disitulah yang namanya pesta demokrasi yang sebenarnya, dengan ini masyarakat berhak memilih pemimpin yang terbaik, tetapi banyak hal yang tidak di duga karena banyak juga caleg mantan koruptor yang ikut mencalonkan diri kembali.

Selanjutnya di Indonesia pada Pilpres 2019 tepatnya pada Pileg 2019 calon anggota legislatif mantan koruptor banyak yang ikut mencalonkan diri kembali dan masing-masing dari partai mengajukan calon anggota legislatif mantan koruptor, sehingga mereka berpikir masih mempunyai hak politik yang sama dengan yang lainnya yang mengacuh pada undang-undang pemilu Nomor 7 tahun 2017. Hal tersebut disebabkan karena calon anggota legislatif mantan koruptor dalam analisis moral sangat tidak mencerminkan moral dan etika seorang pemimpin, negara yang baik tentunya mencerminkan pemimpin yang baik karena cara kepemimpinannya mampu membuat tatanan negara tersebut menjadi lebih baik.

Akan tetapi di Indonesia sendiri itu sebagian Undang-Undang seperti nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mngatur bahwa calon anggota legislatif mantan koruptor tidak dilarang untuk mencalonkan diri kembali dikarenakan ada hak politik yang sama dengan yang lain, sehingga disini sangat bertentangan dengan adanya Undang-Undang KPU Nomor 20 tahun

2018 tentang pencalonan yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif.⁶

Pada masa pendaftaran bacaleg, ke-49 mantan koruptor itu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, sebab KPU berpedoman pada pasal 4 ayat 3 peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat, namun para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke BAWASLU dan PANWASLU setempat dan hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat, karena BAWASLU mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor tahun 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif.⁷

Meski demikian KPU memilih untuk menunda Pelaksanaan putusan BAWASLU, penundaan dilakukan hingga Mahkamah Agung (MA) memutuskan uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018, dan saat ini Mahkamah Agung menunda sementara uji materi terhadap PKPU hal ini lantaran undang-undang pemilu yang menjadi acuan PKPU juga tenga diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti diketahui dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, hanya ada 2 partai yang tidak mengajukan satu pun bacaleg mantan koruptor, berikut daftar bacaleg mantan koruptor yang diloloskan BAWASLU berdasarkan partai.

⁶https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all. Di akses pada tgl 25 september 2019.

⁷ https://jabar.tribunnews.com/2019/01/31/daftar-49-nama-caleg-manta narapidana-dari-11-partai-politik-dan-dpd. Diakses pada tanggal 28 september 2019

TABEL 1.1

CALEG TINGKAT DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

BERDASARKAN PARTAI POLITIK

NO	NAMA NAMA PARTAI YANG MENGAJUKAN CALON LEGISLATIF MANTAN KORUPTOR	JUMLAH DARI MASING MASING PARTAI		
1.	PARTAI GERINDRA	6 ORANG		
2.	PARTAI HANURA	11 ORANG		
3.	PARTAI GOLKAR	10 ORANG		
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	6 ORANG		
5.	PARTAI BERKARYA	7 ORANG		
6.	PARTAI DEMOKRASI	10 ORANG		
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2 ORANG		
8.	PARTAI GARUDA	2 ORANG		
9.	PARTAI PERINDO	4 ORANG		
10.	PARTAI PDI PERJUANGAN	2 ORANG		
11.	PARTAI KEADILAN DAN			
	PERSATUAN INDONESIA	4 ORANG		
12.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2 ORANG		
13.	PARTAI BULAN BINTANG	3 ORANG		
14.	PARTAI PERSATUAN			
	PEMBANGUNAN	3 ORANG		

15.		
	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI NASDEM	0
	TOTAL	72

Sehingga sisanya itu dari calon-calon anggota legislatif berdasarkan tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhitung ada 9 calon anggota legislatif sebagai berikut

- 1. Abdullah Puteh (DPD Provinsi Aceh Nomor 21)
- 2. Abdillah (DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor 39)
- 3. Hamzah (DPD Provinsi Bangka Belitung Nomor 35)
- 4. Lucianty (DPD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41)
- 5. Ririn Rosyana (DPD Kalimantan Tengah Nomor 41)
- 6. La Ode Bariun (DPD Sulawesi Tenggara Nomor 68)
- 7. Masyhur Masie Abunawas (DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9)
- 8. A Yani Muluk (DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 67)
- 9. Syachrial Kui Damapolii (DPD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40).⁸

Indonesia selalu mengadakan pemilihan calon anggota legislatif secara berkala dalam pergantian waktu 5 tahun sekali untuk mencari seoarang pemimpin yang mempunyai kriteria tersendiri dan mampu memimpin sebuah Negara. Namun dalam Pilpres tersebut terdapat kriteria yang pas untuk menjadi seorang pemimpin dan yang pasti pemimpin harus mempunyai moral

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor?page=all di akses pada tanggal 29 september 2019

yang baik dan merakyat sehingga akan sangat layak seorang pemimpin memimpin sebuah negara.

Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia mempunyai KPK, dalam Undang-Undang pemberantasan tindakan pidana korupsi (KPK) pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5) diatur mengenai hak dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korups, sejauh ini KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan 146 orang anggota DPRD dan bisa kapan saja bertambah. KPK setuju dengan adanya Undang-Undang larangan calon anggota legislatif mantan koruptor mencalonkan diri kembali yang dibuat oleh KPU, akan tetapi KPK juga menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA), jadi bisa dilihat bahwa KPK saat ini tidak bisa melakukan apa-apa selain menyetujui keputusan Mahkamah Agung (MA).

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi terkait tindak pidana korupsi. Dan masyarakat berhak tahu jika ada caleg mantan koruptor mencalonkan diri lagi di Pilpres ditahun 2019 Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi caleg mantan koruptor dalam analisis moral ini sangat penting untuk dibahas, karena dari segi Undang-Undang sendiri ada yang mombolehkan dan yang tidak membolehkan sehingga masih sangat simpang siur, bahkan peran pemerintah sendiri dalam membuat Undang-Undang itu

⁹ https://kompas.com.*Mahkamah Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Kata KPK* Diakses pada tanggal 30 september 2019

¹⁰ https://kompas.com. *KPK Hormati Putusan MA Soal Mantan Napi Korupsi Nyaleg*. Diakses pada tanggal 1 oktober 2019.

sangat tidak sesuai, sedangkan caleg yang sudah mempunyai masalah kriminal atau koruptor sudah tidak boleh lagi mencalonkan diri kembali karena itu menjadi salah satu syarat pencalonan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa caleg mantan koruptor yang mecalonkan diri kembali sudah tidak boleh untuk ikut pencalonan karena mereka sudah mempunyai kasus korupsi sebelumnya, apalagi masyarakat tidak akan menyukai hal itu karena itu sudah menjadi penilaian sendiri bagi mereka bahwa yang di lakukan itu sangat tidak mencerminkan moral pemimpin yang sebenarnya dan masyarakat akan berpikir dua kali untuk memilih jika caleg mantan koruptor dapat ikut kembali mencalonkan diri.

Sehingga peneliti ingin manganalisis caleg mantan koruptor tersebut karena sangat penting untuk dibahas dan menjadi pembelajaran tentang caleg mantan koruptor mencalonkan diri kembali sehingga masyarakat luas terutama pula bagi peneliti semoga dengan adanya pembahasan ini para pemimpin ingin mencalonkan diri harus sadar terlebih dahulu bahwa yang mereka lakukan sangat tidak mencerminkan menjadi seorang pemimpin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang diatas terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan pembahasan mengenai ilmu-ilmu politik khususnya tentang moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon anggota legislatif sehingga akan di dapatkan pendalaman pengetahuan mengenai moral yang seharusnya dimiliki pemimpin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu menjadi pedoman bagi masyarakat dan kajian Ilmu Politik. dan juga mampu menjadi acuan dalam penelitian dimasa depan terkait kasus calon anggota legislatif mantan koruptor di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai perluasan mengenai Pemimpin mantan koruptor.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019 belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat dijadikan rujukan sebagai pembanding, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian oleh Iza Rumesten RS, dalam Jurnal Dinamika Hukum tentang Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat korelasi antara perilaku korupsi kepala daerah dengan Pilkada langsung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa korelasi itu terjadi, karena pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya politik yang besar sehingga setelah terpilih pejabat yang bersangkutan berusaha untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan dan tambahan modal untuk mencalon kembali, Penelitian dari Iza Rumestan ini memang membahas tentang korupsi, Pilkada, dan kepala daerah. Tetapi tidak mengangkat penelitian yang sama dengan peneliti yaitu mengenai caleg mantan koruptor dalam analisis moral. Selain itu teori yang digunakan oleh kedua penelitian ini berbeda, untuk metode sendiri ada persamaan yaitu sama sama kualitatif.

Penelitian oleh Kukuh Wicaksono dalam tesisnya dengan judul Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindakan Tidak Memberi Izin Keluar Rumah Tahanan Untuk Pelantikan Kepala Daerah yang

¹¹ Iza Rumestan, 2014, Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 02, Universitas Sriwijaya.

Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Contoh Kasus Pelantikan Bupati Gunung Mas. 12 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sebagai lembaga penegak hukum yang menangani kasus dugaan sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Hambit Bintih sebagai tersangka. Secara hukum KPK punya kewenangan menahan dan bertanggung jawab atas hal ihwal hukum, atas tersangka. Keluar masuk tersangka dari rutan sepenuhnya berada pada kewenangan dan tanggung jawab KPK. Sedangkan dampaknya setelah KPK tidak memberi izin keluar rutan untuk melakukan pelantikan kepala daerah Hambut Bintih adalah bilamana Hambit Bintih dilantik maka akan mencederai moral hukum. Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang peneliti teliti. Karena penelitian ini hanya membahas tindakan pidana korupsi dan kewenangan KPK. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas tentang caleg mantan koruptor dalam analisis moral.

Penelitian oleh Mutiara Syasabila dalam artikelnya dengan judul *Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi Gubernur Riau H. Annas Maamun.*¹³ Penelitian ini menjelaskan bahwa H. Annas Maamun diduga melakukan penerimaan uang sebesar 2 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (USD). Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah berupa 6 tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000. Hasil penelitian ini menunjukkan

_

¹² Kukuh Wicaksono, 2016, Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindakan Tidak Memberi Izin Keluar Rumah Tahanan Untuk Pelantikan Kepala Daerah yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Contoh Kasus Pelantikan Bupati Gunung Mas, Jakarta: Universitas Tarumanagara.

¹³ Mutiara Syasabila, 2018, Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi Gubernur Riau H. Annas Maamun oleh Mutiara Syasabila, Pekanbaru: STIKES Payung Negeri.

bawah kasus H. Annas Maamun dalam perspektif budaya adalah bahwa kasus korupsi dalam perspektif budaya sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam perspektif agama, agama menentang korupsi karena agama mengajarkan penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. iman yang lemah juga menjadi pendorong terjadinya korupsi. Sedangkan dalam perspektif hukum tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, dan ada beberapa undangundang dan peratuan pemerintah yang erat kaitannya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dan peneliti menilai melalui analisis moral.

Penelitian oleh Karyono dalam Jurnal Harmony dengan judul *Korelasi*Sistem Pilkada Langsung dengan Perilaku Korupsi Kepala Daerah. 14 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara Pemilukada langsung dengan dengan perilaku korupsi. Terjeratnya ratusan kepala daerah dalam kasus korupsi diduga politik biaya tinggi, baik untuk pencalonan lewat partai politik, biaya kampanye yang tidak terawasi dengan baik sehingga tanpa batas, dan adanya politik uang langsung kepada pemilih, memicu kepala daerah berusaha mengembalikan modal sehingga timbul adanya istilah industri politik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dicarikan jalan keluar dengan menyederhanakan proses Pemilu dan menyelenggarakan Pemilukada serentak dan menyadarkan warga negara akan bahayanya politik uang. Jalan politik yang ditempuh jangan sampai membatasi hak demokrasi warga negara Jika kondisi dan

¹⁴ Karyono, 2017, Korelasi Sistem Pilkada Langsung dengan Perilaku Korupsi Kepala Daerah, Pekalongan.

praktik politik buruk ini dibiarkan, maka akan tumbuh menjadi budaya politik yang buruk dan membahayakan kelangsungan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut. Jadi dari pembahasannya sendiri sangat berbeda peneliti membahas tentang analisis moral terhadap calon legislatif mantan koruptor di pemilu 2019

Penelitian dari Muhamat Yusup dalam Jurnal Integritas dengan judul "Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal". ¹⁵ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa karakteristik kepala daerah yang terdiri dari status incumbent, tingkat pendidikan, usia berpengaruh terhadap indikasi terjadinya korupsi. Afiliasi partai politik kepala daerah menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan aturan terkait pengangguran, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban modal sehingga tidak menjadi lahan bagi kepala daerah dalam membiayai kampanye.

Penelitian dari Ramdani dalam skripsi dengan judul "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang". Penelitian ini menjelaskan bahwa para caleg mantan koruptor itu masih menuia pro kontra dikalangan masyarakat karena sebagian dari mereka ada yang setuju dan tidak setuju, sedangkan berdasarkan UU pemilu setiap orang mempunyai hak politik. Akan tetapi tidak untuk mantan narapidana korupsi. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti sedikit berbeda, karena peneliti disini menilai dalam analisis moral Immanuel Kant,

¹⁵ Muhamat Yusup, 2018, Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal, *Jurnal Integritas*, *Vol. 01*, Surakarta: Universitas 11 Maret.

jadi secara tidak langsung, berbeda, dari segi metode sama yaitu kualitatif hanya berbeda ada yang analisis dan lapangan.¹⁶

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka diatas, ada banyak penelitian yang membahas mengenai korupsi dan kepala daerah. Namun, persoalan mengenai caleg mantan koruptor dalam analisis moral belum pernah diteliti. Sehingga hal ini menjadi salah satu kelebihan bagi penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini, pemikiran Immanuel Kant tentang moral atau perilaku manusia menjadi landasan teori dalam menganalisis tentang analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019. Moral yang berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti "akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku bati dalam hidup". ¹⁷

Jadi moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan kumpulan peatuaran baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik sehingga menjadi penilaian tersendiri bagi manusia lainnya. Sedangkan moralitas/moral menurut Immanuel Kant adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban,

¹⁶ Ramdani, 2020, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang*, Sumatera Selatan. Uin Raden Fatah Palembang

¹⁷ Poespoprodjo, Filsafat Moral. Hal, 118.

Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum, melainkan menyadari sendiri bahwa hukum itu merupakan kewajiban.¹⁸

Dalam moralitas sendiri oleh Immanuel Kant dibedakan menjadi dua yaitu, moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas hetonom adalah sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena sesuatu yang berasal dari kehendak pelaku sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak pelaku tersebut. Sikap ini menurut Immanuel Kant menghancurkan nilai moral, menurut Immanuel Kant tidak ada yang lebih mengerikan daripada tindakan seseorang harus takluk kepada kehendak pihak lain.

Moralitas otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ia taati sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sangat baik. Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum lahiriah bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkan atau lantaran takut kepada pemberi hukum itu, melainkan karena dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik.¹⁹

Immanuel Kant menegaskan bahwa suatu tindakan yang dilakukan bedasarkan kewajiban itu memiliki nilai moralnya dari prinsip formal atau maxime formal. Seseorang dikatakan baik apabila ia menerima atau menolak maxime material yang sesuai atau bertentangan dengan maxime formal, yang mneghendaki agar tindakan dilakukan demi kewajiban itu sendiri.²⁰

²⁰ Lili Tjahjadi. *Hukum Moral* .Hal, 48.

¹⁸ Grundlegung, Groundwork For The Metaphysics of Morals, Immanuel Kant. Hal, 41.

¹⁹ Lili Tjahjadi. *Hukum Moral* Hal, 47.

Maxime formal dibedakan Immanuel Kant dari Maxime material, maxime material adalah kaidah atau prinsip subjektif yang memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan maxime formal adalah maxime yang memerintahkan kita melakukan begitu saja kewajiban kita apapun wujud kewajiban itu. Dengan maksud yang sama, Immanuel Kant mengatakan bertindak berdasarkan maxime formal berarti bertindak berdasarkan prinsip murni dan apriori, murni karena tidak memiliki unsur-unsur empiris material. Jadi dapat disimpulkan teori dari Immanuel Kant menjelaskan bahwa perilaku atau sikap manusia dapat berubah ketika mereka mempunyai suatu tujuan, begitu juga dengan pemimpin jika mereka mempunyai kekuasaan, kepentingan pribadi dan mempunyai tujuan tertentu maka disitulah sikap mereka suatu waktu berubah positif atau negatif.²¹

Dalam hal ini juga ada pandangan lain dari ahli teori selain Immanuel Kant yaitu Kohlberg, dia juga menjelaskan tentang teori perkembangan manusia dalam perspektif moral, tetapi disini sangat berbeda dengan apa yang di bahas oleh Immanuel Kant dengan teori perkembangan manusia Kohberg lebih membahas sikap dan perilaku anak anak sehingga Kohlberg lebih melihat perkembangan moral anak yang pada tahap mencapai usia 10 atau 11 tahun. Dengan itu Kohlberg membagi perkembangan moral anak menjadi beberapa tingkatan salah satunya moralitas prakonvensional yang mengenai kepatuhan dan orientasi hukum.

²¹ Lili Tajhadi. *Hukum Moral* Opcit. Hal. 50.

Jadi dapat di simpulkan bahwa perkembangan moral menurut Kohlberg, seseorang tidak akan sejalan dengan proses pendewasaan manusia secara biologis dan pemikiran moral seseorang akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan mentalnya. Dengan itu moral yang dijelaskan Immanuel Kant dan Kohlberg sedikit berbeda dalam Persepektif moral sama sama menjelaskan moral tetapi Kohlberg lebih ke perkembangan manusia atau proses seseorang dalam pendewasaan.²²

Selanjutnya pemikiran tentang moral berdasarkan sikap dan prilaku manusia itu sendiri, dalam hal pemikiran Immanuel Kant mengatakan bahwa dalam diri manusia ada suara hati, suara hati itu selalu mengajak pada kewajiban untuk bertindak secara moral yang artinya, suara hati memerintahkan manusia untuk bertindak baik dan meninggalkan yang jahat. Oleh karena itu sifat yang memerintah menghasilkan tindakan baik, dan pribadi yang melalui ajaran moral.²³


Perilaku moral akan menjadi baik jika itu dilakukan sesuai tujuan demi kebaikan bersama buka kepenting prribadi baik, jika perilaku seseorang demi tujuan atau kepentingan pribadi maka hasil akan tidak baik. Dalam hal ini juga Immanuel Kant tentang moral menjelaskan bahwa satu satunya hal baik tanpa pengecualian adalah "kehendak baik". Akan tetapi, baik disini tidak bersifat mutlak, semuanya akan menjadi tidak baik apabila disalah

Masykur Arif Rahman, Sejarah Filsafat Barat, IRCisoD, Jogjakarta, 2013, hlm. 287.

²² Wiliam Crain, *Theori Of Development*, Concepts and Applications (third ed), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

gunakan oleh orang yang berkehendak jahat. Dengan itu pemikiran dari Immanuel Kant yang akan dijelaskan secara teoritis dari fenomena yang ada dan disesuikan menjadi suatu bentuk pemikiran di aplikasikan menjadi bagan secara jelas dan lebih terkonsep.

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



Jadi dapat di lihat dari bagan kerangka pemikiran diatas berawal dari pemilihan calon anggota legislatif yang setiap orang bisa mencalonkan diri termasuk calon anggota legislatif mantan koruptor dan dianalisis melalui teori Immanuel Kant yang menjelaskan tentang moral yang artinya sikap dan perilaku seseorang postif atau negatif kemudian ada moralitas dibedakan

menjadi dua ada moralitas hetoronom dan moralitas otonom, dari moralitas tersebut ada moral yang juga dibagi menjadi dua prinsip ada maxime formal dan maxime material.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan/ Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta tentang caleg mantan koruptor dalam analisis moral serta hubungan yang terjadi dalam persoalan yang sedang diselidiki.²⁴ Pendekatan dalam penelitian yang digunakan studi pustaka/ library Research yang artinya metode penelitian yang dilakukan dengan literatur-literatur dan tulisan tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.²⁵ Dalam hal ini penelitian menggunakan analisis moral berdasarkan teori dari Immanuel Kant yang dikaitkan dengan masalah yaitu caleg mantan koruptor dalam Pileg 2019 di Indonesia. Melalui penelitian deskriptif kualitatif peneliti ini. menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menganalisis berdasarkan teori Immanuel Kant tentang moral dan etika..

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh data yang diperoleh peneliti

Muhammad Musa, 1988, Metodologi Penelitian, Jakarta: Fajar Agung, h. 8
 http://digilib.unila.ac.id/Library Research, diakses pada tanggal 15 januari 2019

dari sumber yang sudah ada, maksud dari data primer ialah data mengenai caleg mantan koruptor dalam Pileg 2019 yang akan dianalisis dengan teori moral Immanuel Kant yang bisa disesuaikan dengan referensi seperti internet, berita, undang-undang tentang caleg, peraturan UU Pemilu dan PKPU, buku buku perspektif moral dan buku etika kepemimpinan, sedangkan data sekunder ialah data pendukung seperti jurnal dan artikel yang berdasarkan dengan analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, kareana tujuan paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti menggunakan metode *Library Lesearch* yang artinya metode penelitian yang dilakukan dengan literatur-literatur dan tulisan tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. kemudian dengan analisis sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan membaca, memahami, menganalisis buku-buku moral dan etika, dan mengkritik sebagian undang undang yang membolehkan caleg mantan koruptor dapat mencalonkan diri kembali dalam pilpres 2019.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil analisis. Kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini, antara lain menggunakan empat tahapan yakni.

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui analisis dari buku Immanuel Kant tentang moral dan etika, ada juga beberapa undang-undang, buku buku mengenai analisis moral dan etika kepemimpinan dan ditambah dengan hasil dari jurnal, berita dan skripsi, sehingga Hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian diaplikasi dengan masalah yang ada dan dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, tentang analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di pemilu 2019 dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang peneliti dapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi berita dan undang-undang , sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarahkan kepada data seperti buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya sehingga pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum datadata yang telah direduksi atau telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas untuk menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam penyimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi dengan rumusan masalah yaitu bagaiamana analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, tekhnik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang digunakan.

BAB II

Gambaran Umum tentang deskripsi ruang lingkup penelitian tentang Pemilu serentak 2019 dan Pileg 2019. Kemudian tentang mekanisme pencalonan calon anggota legislatif.

BAB III

Hasil dan Pembahasan Pada bab ini dibahas mengenai calon anggota legislatif mantan koruptor dalam Pileg 2019. Kemudian dianalisis berdasarkan analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor. Sehingga dapat pemaknaan dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya, data-data yang telah didapat akan peneliti analisa dengan menggunakan alat analisis berupa Teori moral Immanuel Kant Sehingga peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

Bab IV

Penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian.

BAB II

DESKRIPSI RUANG LINGKUP PENELITIAN

A. Pemilu Serentak 2019

Pemilihan umum atau (Pemilu) yaitu suatu proses memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin atau pengisi jabatan jabatan politik tertentu, mulai dari presiden dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa, dalam hal ini juga Ali Moetopo "menjelaskan arti dari pemilu yang pada hakikatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatanya sesuai dengan azaz yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945", dan pada dasarnya juga pemilu merupakan suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada giliranya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.²⁶ sedangkan untuk pemilihan umum pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1999, 2004, 2009, 2014 sampai sekarang tahun 2019 yang sudah dilakukan sebanyak 12 kali. Untuk Pemilu tahun ini sedikit berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena Pemilu tahun 2019 atau bisa disebut Pilpres 2019 ini di satukan dengan pemilihan calon anggota legislatif dan ini suatu sejarah baru untuk Indonesia, dan calon

http://journal.unnes.ac.id/pemilupresiden2019/sju/index.php/snh. Diakses pada tanggal 2 november 2019

anggota legislatif yang ada dalam Pilpres kemarin ada DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.²⁷

Dalam Pemilu 2019 ada yang menarik yaitu selain pemilihan presiden dan wakil Presiden (Pilpres), KPU juga menyelenggarakan pemilihan legislatif (Pileg) dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi, serta DPRD kabupaten/kota Dalam waktu bersamaan, kemudian masih banyak sekali tahapan dalam pemilihan tersebut sampai tahapan kemenangan. Selanjutnya dalam pemilihan umum yang pasti sangat kental yang namanya demokrasi maka dari itu hal ini dapat dikatakan menyambut demokrasi terbesar di Indonesia.

Sehingga dengan adanya Pemilu 2019 disinilah pesta demokrasi dimulai dan dalam Pemilu 2019 menggambarkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dimana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Pemilu tedapat kontestasi politik yang mendorong para calon-calon pemimpin tesebut melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pemilian umum tersebut, hal ini lah yang menimbulkan reaksi yang berbeda berbeda dikalangan masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan para kontestan. Saat ini situasi yang sedang terjadi di Indonesia yaitu pemilihan Presiden dan calon anggota legislatif pada tahun 2019.

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asasbentuk-sistem.html di akses pada tanggal 1 november 2019

²⁸ Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Politik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012, hlm. 114.

Dalam Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada 14 partai politik sebagai peserta Pileg dan Pilpres 2019. Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah:

- 1. Partai Amanat Nasional
- 2. Partai Berkarya
- 3. PDI Perjuangan
- 4. Partai Demokrat
- 5. Partai Gerindra
- 6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
- 7. Partai Golkar
- 8. Partai Hanura
- 9. Partai Keadilan Sejahtera
- 10. Partai Kebangkitan Bangsa
- 11. Partai Nasional Demokrat
- 12. Partai Persatuan Indonesia
- 13. Partai Persatuan Pembangunan
- 14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir,

yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Dari 16 partai yang mendaftar, dua di antaranya tidak lolos verifikasi faktual. Dua partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen. "Kesimpulan status PBB secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.²⁹

Sementara PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota. Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Setelah pembacaan rekapitulasi nasional penetapan peserta Pemilu, KPU membuat surat keputusan penetapan peserta. Selanjutnya, KPU menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi ke masing-masing perwakilan partai politik.

Dalam hal ini Pemilu 2019 beserta Pileg 2019 yaitu seperti DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang mempunyai banyak sekali tahapan sehingga sudah tersusun semua jadwal pada saat Pemilu 2019. Sehingga Sejak 17 Februari 2018 semua peserta Pemilu melakukan kegiatan

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-pesertapemilu-2019 di akses pada tanggal 2 november 2019

kampanye hingga 23 September 2018. Masa kampanye Pemilu baru akan berlangsung mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. ³⁰

Berikut tahapan program dan jadwal rapatan Pemilu 2019 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) lengkap seperti yang dirilis dari laman https://infopemilu.kpu.go.id, Rabu (28/2/2018).

- ➤ 17 Agustus 2017-31 Maret 2019 program perencanaan dan anggaran.
- ➤ 1 Agustus 2017-28 Februari 2019 persiapan peraturan KPU.
- ➤ 17 Agustus 2017-14-14 April 2019 sosialisasi.
- ➤ 3 September 2017-20 Februari 2018 pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
- ➤ 19 Februari 2018-17 April 2019 permohonan sengketa penetapan partai politik peserta pemilu.
- ➤ 9 Januari-21 Agustus 2019 pembentukan badan penyelenggara.
- ➤ 17 Desember 2018-18 Maret 2019 pemutakhiran data pemilih dan pengaturan daftar pemilih.
- ➤ 17 April 2018-17 April 2019 persiapan daftar pemilih di luar negeri.
- ➤ 17 Desember 2017-6 April 2018 penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil).
- 26 Maret 2018-21 September 2018 pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden.

30

³⁰https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwallengkap-pemilu-2019?page=all diakses pada tangga 2 desember 2019

- ➤ 20 September 2018-16 November 2018 disetujui sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden.
- ➤ 24 September-16 April 2019 logistik.
- 23 September 2018-13 April 2019 kampanye calon angota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- ➤ 22 September 2018-2 Mei 2019 laporan dan audit dana kampanye.
- ➤ 14 April 2019-16 April 2019 masa tenang.
- ➤ 8 April 2019-17 April 2019 pemungutan dan penghitungan suara.
- ➤ 18 April 2019-22 Mei 2019 rekapitulasi penghitungan suara.
- ➤ 23 Mei 2019-15 Juni 2019 hasil keputusan pengadilan dan wakil presiden. Juli-September 2019 peresmian keanggotaan. Agustus-Oktober 2019 pengucapan sumpah / janji.

Dari tahapan diatas sudah sangat jelas dan terstruktur dalam pemilihan Presiden dan pemilihan calon anggota legislatif, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pemilihan nanti dalam tahapan tersebut sudah tergabung dengan pemilihan calon anggota legislatif di Pileg 2019 .

B. Mekanisme Pencalonan Calon Anggota Legislatif

Dalam hal ini banyak sekali yang bisa menjadi faktor untuk menjadi pemimpin terutama mengikuti pencalonan calon anggota legislatif di Pileg 2019 dan semua itu sudah ada ketentuan atau syarat untuk mengikuti calon anggota legislatif, sehingga semua sudah atau peraturannya masing masing dalam pencalonan tersebut. Kemudian disini akan dijelaskan berdasarkan dua hal yang pertama menurut Undang-Undang dan yang kedua menurut KPU, jadi syarat untuk pencalonan legislatif berdasarkan Undang-Undang.³¹ Undang-Undang yang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota legislatif (caleg) baik di DPR, DPD, maupun DPRD. Ketua KPU Husni Kamil Manik, menuturkan bahwa persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012.³² "Persyaratan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),\" kata ketua KPU Husni Kamil Manik, kepada detikcom, Selasa (29/1/2013). Menurut Husni, apa yang sudah disepakati dalam undang-undang adalah yang menjadi keharusan bagi setiap parpol untuk menerapkan bagi setiap calegnya. Sementara, jika ada persyaratan teknis lain yang secara spesifik mengatur persyaratan caleg, maka itu menjadi tanggung jawab parpol bersangkutan.³³

-

 $^{^{31}}$ https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang diakses pada tanggal 3 november 2019

 $^{^{32}\} https://uud/no/8/tahun/2012.tentang pemilu dpr dpd dprd. Di akses pada tanggal 3 november 2019$

³³ https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang diakses pada tanggal 3 november 2019

"Belum ada (persyaratan lain yang mengatur di luar UU 8/2012). Kalau ada pengaturan lain di luar Undang-Undang, tanggungjawab penerapannya ada pada parpol tersebut,\" ucap Husni. Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:³⁴

- 1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- 5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

_

https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang di akses pada tanggal 4 november 2019

- 8. Sehat jasmani dan rohani.
- 9. Terdaftar sebagai pemilih.
- 10. Bersedia bekerja penuh waktu.
- 11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- 12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- 14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- 15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Sedangkan syarat pencalonan anggota legislatif beradasarkan peraturan KPU yang resmi menerbitkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD. Peraturan ini mengatur syarat bagi waga yang ingin jadi calon anggota DPR atau DPRD di Pemilu 2019. Peraturan itu diterbitkan KPU pada Sabtu (7/1). Dalam perubahan yang paling mencolok dari peraturan ini adalah dilaranganya mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan predator seksual menjadi caleg. Padahal, di Pileg 2014 aturan ini tidak ada. "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," bunyi peraturan KPU pasal 7 ayat 1, huruf h.

Berikut ketentuan lengkap menjadi caleg di Pemilu 2019 berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 7 ayat 1, huruf h.

Pasal 7

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
- j. terdaftar sebagai pemilih
- k. bersedia bekerja penuh waktu
- 1. mengundurkan diri sebagai:
- (1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota
- (2) kepala desa
- (3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
- (4) Aparatur Sipil Negara

- (5) anggota Tentara Nasional Indonesia
- (6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas
- n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- p. menjadi anggota partai politik.
- q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan
- r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik
- s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Jadi dari kedua persyaratan tersebut mengenai mekanisme pencalonan legislatif sudah sangat jelas dari undang-undang dan peraturan KPU sama sama menerapkan bahwa caleg mantan koruptor tidak dapat ikut kembali mencalonkan diri. Akan tetapi tidak lama kemudian tepat pada tanggal 19-9-2018 KPU merevisi peraturan KPU yang membolehkan caleg mantan koruptor untuk ikut mencalonkan diri kembali.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merampungkan revisi Peraturan KPU (PKPU) siang ini. Revisi tersebut berkaitan dengan pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD. Pasal yang direvisi memuat soal larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg). Sebagaimana diketahui, hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) memutuskan larangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sehingga harus dihapuskan. "(Revisi PKPU) siang ini selesai," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018). Pramono mengatakan, proses revisi PKPU tersebut juga telah disampaikan pihaknya ke Komisi II DPR RI pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (18/9/2018). Kepada Komisi II, KPU hanya meminta izin untuk merevisi PKPU.

Sementara konsultasi mengenai revisi PKPU baru akan dilakukan setelah penetapan PKPU hasil revisi selesai. Langkah cepat tersebut diambil oleh KPU lantaran waktu tahapan pemilu yang begitu singkat dan harus terus berjalan sesuai dengan jadwal. "Yang penting jadi dulu, yang penting bisa kita gunakan dulu, baru nanti kalau masih memungkinkan, berikutnya nanti baru kita ketemu dengan pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) dan DPR," ujar Pramono. Pramono menyebut, hanya satu hari pihaknya mempelajari hasil putusan MA. Setelahnya, KPU langsung melakukan proses revisi PKPU. "Kalau nunggu dikonsultasi DPR dulu, nunggu pengundangan, ya dua minggu nggak selesai. Nanti kita yang dimaki-maki orang KPU tidak menjalankan ptusan MA," tuturnya. Menurut Pramono, hasil dari revisi PKPI itu akan dijadikan pedoman hukum bagi pihaknya untuk melakukan revisi putusan caleg mantan napi korupsi, dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).

KPU menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai hasil uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bersamaan dengan itu, KPU juga menerima salinan putusan uji materi pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Artinya, mantan napi korupsi

diperbolehkan untuk maju sebagai caleg. Sehingga pada pileg 2019 caleg mantan koruptor boleh ikut mencalonkan diri kembali itu berdasar PKPU yang sudah direvisi lagi pada tanggal 19-9-2018 dan ini menjadi revisi terakhir KPU dalam peraturan mengenai caleg mantan koruptor.³⁵

_

 $^{^{35}\,}$ https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/14322541/kpu-revisi-pkpu-selesai-siang-ini-eks-koruptor-resmi-boleh-jadi-caleg di akses pada tanggal 3 november 2019

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor dalam Pileg 2019

Calon anggota legislatif mantan koruptor di Indonesia sempat mengundang polemik terkait pencalonan para caleg mantan koruptor, dan sudah menjadi perbincangan hangat pada saat Pemilu 2019, sehingga dalam hal ini juga menyangkut undang-undang yang sebagian membolehkan dan sebagian tidak memboleh para calon anggota legislatif untuk ikut mencalonkan diri kembali, maka dari itu disini akan terlihat jelas pro dan kontra dari berbagai kalangan dan tanggapan. Diawali komisi pemilihan umum kembali mengumumkan daftar calon anggota legislatif yang pernah terpidana korupsi, setelah sebelumnya mengumumkan ada 49 caleg eks koruptor, dan kini jumlahnya bertambah menjadi 81 caleg mantan koruptor. Yang artinya ada penambahan 32 orang caleg mantan koruptor dari yang sebelumnya dipublikasikan KPU pada 30 Januari 2019.

Sehingga mengenai caleg mantan koruptor dalam pemilihan anggota legislatif di Indonesia sempat mengundang polemik terkait pencalonan para wakil rakyat, pada tahap pencalonan calon legislatif yang mengacu pada pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan pasal 60 huruf J PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 14 tahun 2018 KPU tidak meloloskan sejumlah mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif

di Pemilu 2019, selanjutnya dari Bacaleg yang tidak lolos mengajukan sengketa ke BAWASLU.³⁶

Pada awal September 2018 dari pihak BAWASLU meloloskan 12 caleg mantan koruptor karena mereka berpegang pada UU Pemilu yang tidak menyebutkan larangan bagi mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif. Namun KPU tetap tidak meloloskan Bacaleg yang tecatat sebagai mantan koruptor. Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) menerbitkan putusan uji materi dan pasal 4 ayat (3) peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (UU pemilu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Eks mantan koruptor boleh menjadi calon legislatif berdasarkan uji materi PKPU, dan KPU merevisi PKPU yang memungkinkan Eks mantan koruptor menjadi caleg, pada 31 Januari 2019 KPU mengumumkan 49 nama caleg dan calon anggota dewan berlatar mantan koruptor.

Sehingga pada 19 Februari 2019 KPU mengumumkan nama tambahan mantan koruptor dalam daftar caleg dan calon anggota DPD sehingga total ada 81 nama calon legislatif. Daftar itu memuat 23 caleg mantan koruptor tingkat DPRD Provinsi, 49 caleg mantan koruptor tingkat DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD. Terkait polemik pencalonan yang membolehkan mantan koruptor untuk jadi calon anggota legislatif Presiden Jokowi memberikan sedikit tanggapan mengenai hal ini Beliau mengatakan

_

 $^{^{36}\} https://jdih.kpu.go.id/data_pkpu/20/26/thn/2018.pdf di akses pada tanggal 1 november 2019$

bahwa " *itu hak, hak seseorang berpolitik*" berarti Beliau menyetujui dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah menyetujui, sehingga dapat memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk untuk mantan napi kasus korupsi.

Sehingga muncul berbagai tanggapan dari beberapa para petinggi dan instasi sepert Forum Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus seorang peniliti dan koordinator juga menilai, jumlah yang koruptor semakin banyak bertambah membuat publik kesulitan untuk memilih wakil yang berkualitas, ditambah dengan sikap KPU yang memutuskan tidak mengumumkan nama caleg sebelum koruptor di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara. "Bertambahnya jumlah caleg mantan napi koruptor kian menggerus optimisme publik akan sosok wakil rakyat pada periode mendatang. Pesimisme semakin kuat karena KPU tidak lengkap dalam mengumumkan nama-nama mereka di TPS," (Lucius Karus).³⁷

Menanggapi diumumkannya 81 caleg eks koruptor, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengimbau para kandidat yang setuju dalam memilih wakilnya nanti "Yang paling penting adalah imbauan dan membangun kesadaran untuk kita semua sebagai pemilih agar benar-benar memperhatikan siapa yang terpilih," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

 $^{^{37}\,}$ https://nasional.kompas.com/jeo/caleg-eks-koruptor-siapa-saja-dan-apa-kata-parpolnya di akses pada tanggal 3 $\,$ november 2019

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, jika masyarakat memilih calon yang pernah berhadapan dengan politik uang, hal itu akan menghambat pencapaian Indonesia menuju arah yang lebih baik. Febri ingat, calon-calon yang dipilih akan mewakili masyarakat di DPR, DPRD, dan DPD. Lembaga-lembaga perwakilan ini harus bersih dari korupsi. Jadi, kita perlu hati-hati yang lebih untuk memilih dan memilihlah yang punya rekam jejak atau latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan, KPK, lanjut mengapresiasi KPU yang mengumumkan nama-nama tambahan caleg eks koruptor tersebut. Dalam diskusi dengan KPU, Febri mengatakan, KPK yang menentukan masyarakat selaku calon pemilih mendapatkan informasi yang cukup dalam menentukan pilihannya. Hal itu untuk mendorong Pemilu 2019 yang berintegritas.

Jadi banyak berbagai tanggapan dari para petinggi mengenai caleg mantan koruptor yang mencalonkan diri kembali mereka menghimbau masyarakat untuk lebih hati hati lagi dalam memilih calon anggota legislatif yang baik dari latar belakang yang baik dan tidak pernah mempunyai kasus kriminal apapun termasuk kasus korupsi. Jika kekuasaan sudah dimiliki seorang pemimpin yang tidak baik maka tujuannya hanyalah kepentingan pribadi saja dan menjadi pemimpin hanyalah sebuah pencitraan semata. Dalam hal ini kekuasaan dapat diartikan juga sebagai kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, sehingga dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

Kemudian jika di kaitkan dengan demokrasi hal sangat mencakup, dengan demikian, kita harus mengakui bahwa masih lolosnya mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif menandai adanya problem akut dalam demokrasi kita. Kita kerap bangga pada klaim-klaim bombastis bahwa kita adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Atau bahwa demokrasi kita selama ini berjalan ke arah yang lebih baik dan menjanjikan di masa depan. Tanpa sadar, di balik klaim-klaim tersebut, demokrasi kita nyatanya berkembang ke arah yang absurd sekaligus irasional.

Ketika kepercayaan dan perihal yang ridak masuk akal itu kian tampak nyata belakangan ini ketika demokrasi kita berkembang ke arah corak demokrasi liberal. Sistem pemilihan kepala daerah dan presiden secara langsung dan terbuka dalam banyak hal telah melatari munculnya oligarki politik. Politik demokrasi yang idealnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk ikut serta merumuskan dan mengambil kebijakan secara ironis ditelikung oleh kenyataan pahit. Hari ini kita melihat demokrasi kita lebih banyak dikendalikan oleh sekelompok elite yang memiliki modal sosial dan finansial untuk tampil sebagai pemenang dalam hajatan politik, entah itu Pileg, Pilkada, terlebih lagi Pilpres 2019.

Perlahan namun pasti, demokrasi kerakyatan yang dicita-citakan para pendiri bangsa beralih menjadi demokrasi oligarkis yang tidak lagi digerakkan oleh kekuatan publik, melainkan digerakkan oleh arus modal kapital. Pertarungan dalam politik praktis pun bukan lagi soal pertarungan wacana, ide, gagasan apalagi program, alih-alih lebih merupakan pertarungan para investor politik di balik para kandidat. Menjadi tidak mengherankan apabila dua dasawarsa lebih sejak kita berhasil meraih demokrasi kita kembali melalui gerakan Reformasi, demokrasi justru gagal menciptakan transformasi sosial yang progresif. Di level daerah, demokrasi langsung yang diharapkan memunculkan sosok-sosok pemimpin daerah progresif justru terjebak pada munculnya jejaring politik dinasti. Di banyak daerah, suksesi kekuasaan kerap melibatkan jaringan kekerabatan dan kekeluargaan. Elite-elite politik di daerah berlaku layaknya raja dan ratu yang mengelola daerah kekuasaannya demi memperkaya diri, keluarga dan orang-orang di lingkaran kekuasaannya.

Sehingga hal yang paling fatal dari itu ialah publik tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk melawan dominasi politik dinasti, lantaran demokrasi memang permisif terhadap fenomena tersebut. Pada akhirnya, publik hanya menjadi penonton di luar panggung ketika para elite politik dan ekonomi daerah tengah berpesta, menikmati sumber daya alam dan kekayaan daerah yang melimpah. Di sisi lain, partai politik yang diharapkan menjadi satu-satunya institusi politik yang melahirkan kader dan calon wakil rakyat pun juga bernasib sama; dikuasai oleh segelintir elite oligarkis. Bukannya menjadi alat perjuangan politik, parpol justru berlaku layaknya makelar politik

yang menyediakan ruang bagi para petualang politik untuk melunasi hasratnya pada kekuasaan.

Partai politik dikelola tidak sebagaimana mestinya sebagai lembaga politik yang bertumpu pada semangat perjuangan ideologis, namun lebih seperti korporasi yang digerakkan oleh sentimen untung-rugi. Maka, hanya elite-elite yang berpunya modal kapital kuatlah yang mampu menduduki posisi-posisi strategis dalam parpol sekaligus mengantongi tiket pencalonan baik dalam Pilkada maupun Pileg. Fenomena caleg mantan napi korupsi yang nyaris selalu ada setiap Pileg membuktikan bahwa sejumlah parpol cenderung tunduk pada kepentingan elite-elitenya ketimbang berkomitmen pada kepentingan publik yang lebih besar. Pada titik inilah, asumsi bahwa demokrasi kita tengah ada dalam situasi kebenaran yang bertolak dari suatu pernyataan yang bisa disebut paradoks mendapat pembenarannya. Paradoks demokrasi itu nyata terlihat ketika kita justru menoleransi hal-hal yang mencederai sekaligus memunggungi nilai dan prinsip demokrasi, yang fatalnya dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi. Kita permisif atau membolehkan terhadap politik dinasti lantaran hal itu dianggap sebagai risiko demokrasi. Kita membolehkan seorang mantan napi korupsi untuk kembali mengajukan diri sebagai caleg atas nama hak asasi manusia. Padahal kita tahu, praktik politik jujur seperti dinasti politik, korupsi dan oligarki politik itulah yang ingin dilawan oleh sistem demokrasi.

Sehingga dalam suatu situasi timbul dari jumlah premis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu penyataan bisa disebut paradoks demokrasi yang mustahil dapat diakhiri tanpa adanya perubahan radikal dari seluruh elemen demokrasi itu sendiri. Mulai dari parpol, elite politik, publik sebagai konstituen politik hingga sektor regulasi yang selama ini kerap menghambat praktik demokrasi yang sesungguhnya. Kita tentu berharap, Pileg tidak hanya menjadi ritual hajatan politik lima tahunan yang bernuansa selebrasi namun melupakan esensi demokrasi. Lebih dari itu, kita berharap Pileg dapat menghasilkan anggota legislatif dan senator yang profesional dan berintegritas. Langkah pertama untuk mewujudkan itu tentu dimulai dari mengajukan calon-calon legislator dan senator yang memiliki rekam jejak bersih dari kasus korupsi di masa lalu.³⁸

Dengan begitu para masing-masing partai politik lebih berhati hati lagi dalam menerima calon anggota legislatif atau mencalonkan anggota legislatif apalagi yang mempunyai latar belakang mantan koruptor, sangat disayangkan jika mereka ikut mencalonkan diri kembali, sehingga dari 16 partai politik. Ada 14 parpol yang ditampilkan mengusung 72 caleg berlatar belakang eks napi koruptor. Lalu, ada 9 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan rekam jejak yang sama. Siapa saja para caleg itu, dari parpol apa dan daerah pemilihan mana nomor urut pencalonannya, serta nama para calon anggota DPD yang dapat disimak dalam infografik berikut ini:

https://beritagar.id/artikel/telatah/caleg-mantan-napi-korupsi-dan-paradoks-demokrasi di akses pada tanggal 3 november 2019

INFOGRAFIK CALEG MANTAN KORUPTOR



https://Kompas.com/infografikcalegmantankoruptor. di akses pada tanggal 4 november 2019

Di antara para petinggi partai-partai ini, ada yang menyebut itu sebagai koruptor dicalonkan dengan pertimbangan suara. Namun, ada juga yang berkilah mengaku kecolongan dengan majunya caleg, seperti bekas koruptor. Terkait petinggi dari dewan pimpinan pusat (DPP) parpol-parpol itu juga telah menerima sanksi, minimal memberikan teguran, kepada kepengurusan di daerah yang meloloskan caleg eks napi koruptor, dalam hal ini berdasarkan artikel dari *Nasional Kompas.com* dan dari keseluruhan 16 partai tersebut diambil dalam satu artikel. Ini dari 16 partai yang menjelaskan alasan mengenai caleg mantan koruptor dan dua partai diantarannya tidak mengajukan caleg mantan koruptor karena mereka ingin bener bersih dari napi eks koruptor

> Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menuturkan bahwa dirinya tak mempersoalkan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai caleg. Muzani mengatakan, mantan terpidana kasus korupsi yang disetujui menjadi caleg selama hak politiknya tidak dicabut melalui putusan pengadilan."Ada caleg yang koruptor yang sudah memutuskan kesalahannya kemudian oleh hakim yang tidak dicabut hak politiknya berarti dia sama dengan bisa jadi caleg di mana saja," ujar Muzani. Terkait apakah hal itu mempengaruhi elektabilitas partai atau tidak, Muzani mengajukan pertanyaan tentang caleg eks terpidana koruptor kepada masyarakat pemilih.

➤ Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung Siregar mempertanyakan manajemen KPU soal caleg eks koruptor. Pada saat mengumumkan pertama, Hanura mengeluarkan undangan lima nama caleg untuk koruptor. Jumlah naik menjadi 11 caleg pada pemilihan kedua, jumlah terbanyak dari semua partai. Menurut Herry, KPU harus sudah dapat menyetujui pada saat caleg ditentukan di daftar calon sementara (DCS). "Jadi, kita juga enggak tahu itu. Kalau sekarang ada 11 kita pun merasakan ada apa?" tambah dia. Herry mengatakan, menyetujui KPU sudah mengumumkan semua caleg untuk koruptor pada DCS. Setelah DCS diumumkan,

Masyarakat bisa memberi masukan kepada KPU tentang latar belakang caleg."Sudah mereka pilih, mereka umumkan ke masyarakat, sudah ada tanggapan dari masyarakat. Sekarang sudah ditambah (nama caleg eks koruptornya), sebenarnya kecolongan kan gitu? "Kata dia.Meskipun demikian, kata Herry, tidak ada larangan dalam Undang-Undang Pemilu untuk mencalonkan eks koruptor dalam Pileg 2019. Asalkan, seperti pendapat Bambang Soesatyo, caleg tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. "Yang mengumumkan orang sudah menyetujui, sudah menyetujui segala macam, oleh UU kan dibenarkan juga dia men-caleg. Tidak ada masalah, kan ?" katakan Herry.

> Partai Golongan Karya (Golkar)

Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya tidak dapat mengikat kader untuk mencalonkan diri sebagai caleg, termasuk juga narapidana terkait kasus korupsi. Alasan, hak memilih atau memilih merupakan hak seluruh warga negara. Menolak, ada keputusan pengadilan yang mencabut hak politik terpidana kasus korupsi dalam jangka waktu tertentu. "Sejauh itu tidak ada, ya tidak ada undang-undang yang bisa melarang. Itu hak mereka termasuk Partai Golkar," kata dia.

> Partai Amanat Nasional (PAN)

Sementara Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, caleg eks koruptor yang dicalonkan oleh partainya memiliki basis massa yang kuat. Mereka bisa diberdayakan untuk mendulang elektabilitas dalam Pileg 2019. "Mendukung juga mereka itu kan punya dasar, mereka punya massa, paling tidak punya modal sosial. Bagaimana bisa mereka diberdayakan ya kenapa tidak," ujar Eddy. Selain itu, menurut Eddy, mantan koruptor juga punya hak politik untuk memilih dan memilih. Hak yang melekat selama tidak dicabut oleh pengadilan. Eddy mengatakan caleg eks koruptor juga telah mempertanggungjawabkan tindakannya dengan membantah hukuman.

> Partai Berkarya

Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang juga mengaku kecolongan dengan tujuh eks koruptor yang maju menjadi caleg dari partainya. Padahal, secara internal, Berkarya fokus pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut Badaruddin, KPU telah memberikan peluang bagi para koruptor untuk maju sebagai caleg. Dan karena diingat, imbauan dari DPP, agar tak mencalonkan para koruptor, diabaikan pengurus di daerah. "Itu kan sebagian besar caleg di daerah kebanyakan di daerah Timur yang mungkin tidak paham dengan persyaratan yang seharusnya KPU juga memberi peluang dengan adanya putusan MK," kata Badaruddin.

> Partai Demokrasi

Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) punya sikap hampir mirip soal caleg eks koruptor ini. Kedua partai ini mempertimbangkan tingkat keterpilihan caleg dari koruptor yang dianggap tinggi. "Akan selalu ada pertimbangan elektoral. Saya berbicara sangat jujur ini, karena orang-orang yang maju itu bisa jadi orang-orang yang sangat diterima di masyarakatnya yang bisa mengangkat kursi partai," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Rachlan pun menyetujui, pencalonan eks koruptor di partainya dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk aspek elektoral itu.

> Partai Kebangkitan Bangsa

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menerima bahwa partainya mengusung dua nama caleg eks terpidana koruptor. Dua orang itu, kata dia, lolos jadi bacaleg dan caleg lantaran ketidaktahuan pengurus di daerah. Daniel membahas, DPP PKB tengah melakukan investigasi terkait lolosnya dua caleg dari koruptor tersebut. DPP akan memberikan sanksi jika pengurus daerah meloloskan mereka dengan sengaja. "Tapi aku yakin pengurus daerah juga mungkin enggak *ngeh*," ujar Johan.

> Partai Garuda

Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri mengatakan, sejak awal partainya demi memunculkan nama-nama baru di pentas politik nasional dengan jejak rekam yang bersih. Maka dari itu, Partai Garuda menyeleksi dengan ketat para calegnya. Pada saat menyusun daftar caleg sementara (DCS), kata Mansuri, DPP Partai Garuda mendapat laporan dari kepengurusan di daerah yang disebut 16 nama caleg untuk koruptor."Saya langsung meminta untuk menginstal nama-nama itu. Sementara di tingkat DPR tidak ada satu pun yang eks koruptor," kata Mansuri.

Namun mansuri menerima saat ini mengumumkan daftar calon tetap (DCT) masih ada dua caleg dari partainya yang merupakan mantan koruptor napi. "Kami mendapat informasi dari media yang masih ada dua caleg (eks koruptor) yang belum dikembalikan, kami meminta mereka mengundurkan diri, namun belum bisa," ujar dia. Mansuri menambahkan, DPP Partai Garuda

menginstruksikan pada jajaran kepengurusan di daerah agar tidak memperjuangkan pemenangan dua nama caleg itu.

> Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menuturkan, DPP tak bisa mengatur langsung pencalegan di tingkat provinsi dan kabupaten / kota. Alhasil, Partai Perindo mengusung empat caleg bekas koruptor untuk tingkat DPRD provinsi dan kabupaten / kota. Di tingkat DPR, kata Rofiq, Partai Perindo tidak mengusung satu pun eks koruptor jadi caleg. Rofiq mengimbau masyarakat untuk memilih caleg dari koruptor pada Pileg 2019,

Termasuk dari partainya. "Kami mengimbau masyarakat agar tetap tidak menyediakan tempat bagi para koruptor yang maju melalui Partai Perindo atau partai lain," ujar Rofiq kepada *Kompas.com*, Senin (25/2/2019). Rofig menambahkan, partainya tak akan memberi bantuan apa pun untuk pemenangan caleg yang ditambahkan sebagai napi koruptor. "Kami juga membuat perintah agar selama proses kampanye, partai tidak boleh membantu apa pun karena ini adalah apa yang menjadi bagian dari permintaan partai," kata Rofiq.

> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pencalonan itu dilakukan oleh pengurus tingkat daerah sehingga tak bisa dipantau satu per satu oleh DPP PDI-P. "Iya itu karena kecolongan. Kami kan tidak bisa memonitor satu per satu," kata Hasto. Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menambahkan, partainya tidak bisa mencoret mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai caleg. Hal itu, kata Andreas, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu. PDI-P, lanjut dia, mengajukan keputusan pada para pemilih, apakah akan memilih caleg untuk koruptor atau tidak, pada Pemilu Legislatif 2019. "Mereka sudah menjadi caleg dan sesuai UU tidak bisa dicabut lagi. "ujar Andreas.

> Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Sama halnya dengan PBB dan PDI-P, Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan mengatakan, partainya kecolongan. Namun, kata Verry, DPP PKPI sudah menggelar investigasi dan menjatuhkan hukuman bagi pengurus daerah yang memajukan caleg dari koruptor. "Terkait lolos keempat kali ini, investigasi internal telah dilakukan dan sanksi telah diberikan kepada Dewan Pengurus Kabupaten / Kota yang tidak sengaja meloloskan keempatnya," kata Verry.

> Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua DPP bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dedi Supriyadi mengatakan, informasi soal caleg soal koruptor yang diterima dari pengurus daerah tak terlalu jelas. Namun, tak mau mengambil risiko, DPP PKS berhasil menerima nama yang terindikasi pernah korupsi dihapus dari daftar caleg. "Tapi ternyata dihapus itu terlambat ditindaklanjuti oleh pengurus wilayah dan daerah," kata dia. Yang jelas, kata Dedi, PKS yang mengundang anggota setuju yang bersih. "Kendala informasi yang membuat ini terjadi," ujar Dedi.

Partai Bulan Bintang (PBB)

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Noer mengaku DPP PBB kecolongan terkait dengan keberadaan koruptor dalam daftar calegnya. Padahal, kata Ferry, DPP PBB dari awal sudah menyetujui untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang pernah divonis korupsi menjadi calon wakil rakyat. "Sejauh ini saya melihat itu kita kecolongannya di tingkat DPW. Kalau enggak salah ada tiga nama. Tadinya satu nama, kemudian muncul satu. Terakhir, ada gugatan-gugatan, ada dua nama tambahan," ujar Ferry. Itu pun, Ferry berkilah para caleg dengan rekam jejak tersangkut kasus korupsi tak punya nomor urut pencalonan di deretan atas. "Mereka nomor urutnya enggak ada yang nomor satu *kok*," ujar dia. Ferry mengaku, DPP PBB sudah memberikan teguran lisan terhadap pengurus daerah yang diminta mencalonkan eks koruptor."Alasan mereka, mereka juga meminta kepada DPP untuk pengertiannya karena UU mengizinkan

mereka *nyaleg*," papar dia. Kecolongan juga menjadi alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung dua caleg eks koruptor.

> Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, misalnya, mengklaim bahwa DPP PPP langsung menegur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP yang meminta eks koruptor sebagai caleg. PPP adalah salah satu partai yang mengundang mencalonkan tiga eks koruptor dalam Pileg 2019. Padahal, pada pengumuman sebelumnya PPP bersih dari catatan itu. "DPP PPP telah memberikan persetujuan kepada DPC lokal," ujar Arsul. Arsitek menyetujui pengawasan DPP PPP terhadap pencalonan legislatif di tingkat kabupaten / kota belum maksimal. DPP PPP, kata Arsul, telah meminta struktur partai untuk tidak membantu pemenangan calon anggota legislatif yang berstatus eks koruptor pada Pemilu 2019.

> Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, mengatakan, seleksi yang dilakukan partainya benar-benar ketat. Itu karena Nasdem tak mau kecolongan. Sejak awal, partainya sudah membuat persyaratan tidak boleh ada koruptor sebelumnya. Selain itu, kata dia, Partai Nasdem juga punya badan advokasi yang sedang menunggu para calon politisi. Johnny mengatakan, semua proses ini dilakukan oleh begitu banyak orang."Ini

pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang di DPP, dikirim ke DPD (sampai) orang yang terlibat," ujar Johnny.

> Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Sementara juru bicara PSI Dara Adinda Nasution mengatakan, PSI sangat ketat menyeleksi para caleg. Partai yang baru pertama kali ikut pemilihan ini Mengutip panel independen yang dianggap kompeten. "Untuk bidang antikorupsi, ada Pak Bibit Samad, mantan Wakil Ketua KPK yang ikut menyeleksi caleg-caleg PSI," ujar Dara. Dara menambahkan, PSI "Maka dari itu, parpol bertanggung jawab menerima kader-kader terbaiknya untuk dipilih rakyat," kata dia.³⁹

Berdasarkan dari 16 partai politik yang memberi tanggapan mengenai caleg mantan koruptor itu hampir sama mereka sangat membolehkan untuk para caleg mantan kouptor untuk ikut mencalonkan diri kembali sedangkan ada juga yang kecolongan, akan tetapi dari 16 partai politik tersebut ada dua yang tidak mengajukan caleg mantan koruptor dan memberi tanggapan mengenai hal tersebut mereka tidak ingin mencalonkan caleg mantan koruptor, karena mereka ingin calon anggota legislatif yang bersih dan berintergritas sehingga mereka harus lebih ketat lagi dalam menyeleksi para calon anggota legislatif.

59

https://nasional.kompas.com/jeo/caleg-eks-koruptor-siapa-saja-dan-apa-kata-parpolnya diakses pada tanggal 2 november 2019

Kemudian berdasarkan dari 81 caleg yang diumumkan 23 caleg eks koruptor maju untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, 49 caleg mantan koruptor yang maju tingkat DPRD kabupaten/kota, dan 9 merupakan calon legislatif Dewan Perwakilah Daerah (DPD). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan putusan yang meloloskan calon legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2019. Putusan tersebut tentu saja menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) PKPU tersebut dinyatakan bahwa partai politik dalam pengajuan caleg tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan juga korupsi. Namun sampai saat ini Bawaslu terhitung sudah meloloskan caleg mantan terpidana korupsi untuk 12 memperebutkan kursi legislatif. Putusan Bawaslu tersebut bahkan dinilai berpotensi meningkat, mengingat masih banyaknya polemik PKPU tersebut yang belum diputus Bawaslu di berbagai daerah. Dalil Bawaslu meloloskan mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu menyatakan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg dalam pemilu. Bawaslu justru beranggapan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 inilah yang telah bertentangan dengan Undang-Undang.

Putusan Bawaslu tersebut tentu menjadi angin surga bagi para mantan terpidana korupsi yang hendak menjadi caleg di Pemilu 2019 mendatang. Namun, sebenarnya putusan Bawaslu ini merupakan persoalan serius dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, mengingat Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya peraturan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga negara. Bawaslu menilai bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan hierarki peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Pemilu. Jika kita mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh suatu komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau pemerintah memiliki kekuatan hukum yang mengikat keberadaannya dalam hierarki perundang-undangan. Ini berarti bahwa keberadaan PKPU tersebut telah diakui dan sah menurut undang-undang. Terlebih lagi, PKPU tersebut juga telah diundangkan oleh Kemenkumham.

Pengesahan PKPU tersebut memberi konsekuensi hukum bagi kita untuk menjalankannya. Dapat dikatakan bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 ini tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketetuan PKPU ini hanyalah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur hal-hal teknis dari Undang-Undang Pemilu yang sudah ada. Apabila PKPU tersebut ingin dibatalkan, maka kewenangan membatalkan atau menganulirnya berada di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang bertugas melakukan *judicial review*. Kini setelah uji materil PKPU No. 20 Tahun 2018

tersebut dikabulkan oleh MA, menyusul tindakan Bawaslu sebelumnya yang telah dengan sepihak menganulir peraturan tersebut, masihkah ada harapan untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dengan memperhatikan kualitas calon peserta Pemilu.

Dalam hal tersebut ada sanksi moral yang akan menjadikan Larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tentu menjadi tindakan preventif yang dilakukan KPU guna mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Sekalipun larangan tersebut tidak dituangkan secara eksplisit, mantan terpidana korupsi yang terbukti terdaftar dalam peserta Pemilu 2019 hendaklah tidak diloloskan oleh Bawaslu. Karena meskipun para terpidana korupsi tersebut telah menjalankan hukuman penjara, rasanya hal itu belum cukup mampu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, diperlukan sanksi moral bagi para mantan terpidana korupsi sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Kehadiran PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut tentu harus tetap dijalankan, terlebih lagi baru-baru ini kita dihadapkan pada kasus praktik korupsi 41 anggota DPRD Kota Malang. Hal ini membuktikan urgensi negara untuk melaksanakan PKPU tersebut. Jika aturan tersebut dianulir, sama saja kita membuka peluang bagi para koruptor untuk menjalankan praktik korupsi yang sama di kemudian hari. 40

_

⁴⁰https://news.detik.com/kolom/d-4219077/pkpu-dan-sanksi-moral-mantan-koruptor. Diakses pada tanggal 3 november 2019

Memang mantan terpidana koruptor tersebut telah mendapatkan hukuman, dan mungkin efek jera juga telah mereka rasakan. Namun, tidak ada jaminan bagi mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lagipula mengapa kita tidak mencari dan memberi kesempatan kepada kandidat baru yang "bersih" dan lebih berintegritas untuk dapat menduduki jabatan legislatif di negara ini. Biarlah PKPU tersebut menjadi sanksi moral atas perbuatan mereka, biarlah terjadi pembatasan atas hak politik mereka. Karena sewaktu menjalankan praktik korupsi, mereka juga tidak memikirkan hak ekonomi rakyat bukan.

Dalam hal pemberantasan korupsi sudah menjadi tugas kita semua sebagai warga negara. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diadakan oleh suatu lembaga hendaknya mendapat dukungan dari lembaga lainnya. Saat ini, rakyat yang telah menunggu hasil *judicial review* MA yang akan menentukan nasib bagi para terpidana koruptor yang hendak mencalonkan diri itu tentu kecewa. Tentunya rakyat berharap MA tidak membatalkan PKPU tersebut. Karena kami sebagai rakyat membutuhkan wakil yang berintegritas dan mampu menjadi penyalur aspirasi yang sesungguhnya.

Jadi jika di simpulkan hanya Undang-Undang KPU yang melarang caleg untuk ikut mencalonkan diri kembali, sedangkan Undang-Undang Pemilu sangat membolehkan caleg mantan koruptor untuk ikut mencalonkan dirri kembali, kemudian dari pihak BAWASLU, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), mereka lebih mengacu pada undang-undang

pemilu yang tidak melarang caleg mantan koruptor untuk ikut mencalonkan diri kembali di pileg 2019.

B. Analisis Moral Immanuel Kant Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Koruptor

Moral yang berarti sikap atau perilaku seseorang yang bisa menimbulkan baik buruknya atau positif negatif perilaku seseorang terhadap manusia lainnya yang sehingga bisa menjadi kebiasaan, kemudian adat istiadat, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Jika dikaitkan dengan etika, moral adalah bagian dari etika yaitu pemikiran tentang benar dan salah. Atau etika menuntut penilaian otonom, sehingga etika memerlukan tindakan berdasarkan prinsip-prinsip publik. 41 Sedangkan moral dan moralitas menurut Immanuel Kant adalah adanya kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batin/batiniah, yakni apa yang di pandang sebagai kewajiban dan moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan menyadari sendiri bahwa hukum itu merupakan kewajiban. Disini Immanuel Kant juga mempunyai pemikiran tentang etika yang diawali dengan pernyataan bahwa satu-satunya hal yang baik yang tidak terbatasi dan tanpa pengecualian ialah "kehendak baik" sejauh orang berkehendak baik maka orang itu baik. Penilaian bahwa seseorang itu baik sama sekali tidak tergantung pada hal-hal diluar dirinya, tidak ada yang baik dalam dirinya sendiri kecuali kehendak baik.

⁴¹ Dennis F. Thompson, *Etika Politik pejabat negara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm.139.

Sedangkan etika dan moral ialah sesuatu hal yang sama yang aturannya mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat, etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dari yang buruk. Dalam masyarakat, kita tidak hidup sendiri sehingga harus ada aturan yang dilaksanakan setiap orang agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan aman, nikmat, dan harmonis. Tanpa aturan ini, kehidupan bisa seperti neraka, atau seperti dirimba yang kuat akan menang dan yang lemah akan tertindas.

Sehingga dalam hal ini moral dapat dikaitkan dengan pemimpin politik yang diterjemahkan dengan nilai-nilai moralitasnya kedalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan, dan keputusan politiknya, sehingga perilaku moral yang konkret dan efektif dan menularkan kesan autentik dan kepercaayaan kepada komunitas politik, kemudian mengomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat. Berbicara mengenai moral siapapun harus wajib mempunyai moral yang baik terlebih lagi jika seseorang pemimpin dalam suatu negara dan mempunyai kekuasaan lebih dalam memimpin, sehingga dalam kekuasaan inilah Machiaveli berkata bahwa moral politik ialah kekuasaan dan moral kekuasaan ialah kekuatan. Oleh karena itu bila ingin menguasai negara harus menggunakan kekuatan untuk tetap berkuasa.

_

⁴² H . Sitanggang, *Filsafat Dan Etika Pemerintahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm.157.

Suatu negara akan maju jika pemimpinnya mempunyai integritas tinggi dan profesional, akan tetapi pemimpin juga harus mempunyai jiwa yang baik, tekun dan terutama mempunyai moral yang baik, karena itu sangat penting dimiliki oleh siapapun, terutama seorang pemimpin. Sehingga dalam hal ini moral dikaitkan atau dianalisis ke dalam kasus calon anggota legislatif yang mencalonkan diri kembali dalam Pileg 2019. Sehingga banyak sekali pro kontra dari kalangan masyarakat untuk hal ini karena itu dalam perspektif moral sebenarnya sangat tidak mencerminkan sifat dan sikap seorang pemimpin, akan tetapi hanya masyarakatlah yang menilai semuanya dan juga dilihat dalam perspektif moral.

Dalam hal ini kasus calon anggota legislatif mantan koruptor makin menjadi jadi, dan sangat tidak bisa ditoleransi, di Pileg 2019 tercatat ada 81 caleg mantan koruptor yang maju dalam Pileg 2019, dan lebih tepatnya KPU resmi mengumumkan 81 caleg mantan korupsi di Pileg 2019. KPU sudah merilis data terbaru calon anggota legislatif yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi (koruptor) di Pileg 2019. Setelah sebelumnya dirilis 49 nama, kini ditambah 32 caleg, sehingga total ada 81 orang. Dilihat dari persebarannya, 81 caleg eks koruptor itu tidak ada yang maju di DPR RI. Mereka tersebar di DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, dan caleg DPD. Soal aturan, KPU yang semula melarang eks koruptor menjadi caleg, namun aturan itu dibatalkan putusan Mahkamah Agung (MA) karena UU Pemilu memang tidak melarang mantan napi eks koruptor menjadi caleg. Yang dilarang adalah narapidana yang masih menjalani hukuman, dan belum melebihi 5 tahun.

Terdapat 81 caleg tersebut tidak satu pun yang terpilih menjadi anggota legislatif, karena semua tergantung pada masyarakatnya sendiri Undang-Undang dan PKPU boleh membolehkan mereka ikut mencalonkan diri kembali akan tetapi masyarakat tidak akan memilih satupun caleg mantan koruptor, mereka tidak akan memberi kesempatan kepada caleg mantan koruptor yang ikut kembali dalam Pileg 2019. Sampai saat ini masyarakat masih mempertahankan prinsip mereka, bahwa tidak akan ada lagi caleg mantan koruptor yang lolos atau terpilih menjadi anggota legislatif. Dalam hal ini para caleg mantan koruptor yang ikut mencalonkan diri kembali sangat mencerminkan bahwa mereka tidak bermoral, karena seorang pemimpin wajib mempunyai moral atau sikap perilaku yang baik mereka malah meremehkan dan tetap ikut Pileg 2019.

Suatu fenomena caleg mantan koruptor dalam Pileg 2019 memperlihatkan fenomena yang dapat dianalisis dengan menggunkan teori moral Immanuel Kant di dalamnya terdapat empat prinsip moral heteronom, otonom, maxime formal dan maxime material.

1. Prinsip Moralitas Heteronom

Moralitas heteronom ialah sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena sesuatu yang berasal dari kehendak si pelaku sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak pelaku tersebut. Sikap ini menurut Immanuel Kant menghancurkan nilai moral, dan menurut Immanuel Kant tidak ada yang lebih mengerikan daripada tindakan seseorang yang harus takluk kepada kehendak pihak lain. Prinsip

dari heteronom ini sikap yang sangat frontal sehingga berdasarkan fenomena tentang calon legislatif mantan koruptor di Pileg 2019 sudah sangat jelas dalam seorang caleg ikut kembali mencalonkan diri mereka dengan gagah untuk maju di Pileg 2019 padahal mereka sudah sadar akan latar belakang mereka dengan mantan koruptor jadi sikap heteronom ini menjelaskan bahwa seorang caleg mantan koruptor yang ingin ikut mencalonkan diri kembali mempunyai suatu dorongan dari orang terdekat dan sekitar atau bahkan memang dari diri dia sendiri untuk ikut mencalonkan diri kembali. Dorongan yang dimaksud memang ada sebagian dari Anggota partai politik dibolehkan untuk ikut kembali mencalonkan diri di Pileg, akan tetapi juga dari partai politik lain mengaku kecolongan yang berarti kehendak dari caleg itu sendiri. Berarti seseorang caleg tersebut mempunyai visi misi tersendiri, yang kemudian mempunyai keuntungan bersifat pribadi atau kelompok, oleh karena itu dari mereka yang tetap ikut dalam pencalonan legislatif tidak ada yang lolos atau terpilih, karena masyarakat sudah tahu latar belakang para caleg yang mantan koruptor jadi dalam hal ini masyarakat lebih pintar memilih seorang pemimpin yang berintegritas dan bersih dari korupsi.

2. Prinsip Moralitas Otonom

Moralitas otonom ialah kesadaran manusia akan kewajiban yang ia taati sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sangat baik. Di dalam moralitas otonom. Orang mengikuti dan menerima hukum lahiriah bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkan atau lantaran takut kepada pemberi hukum itu, melainkan karena dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik. Kewajiban yang bernilai baik yaitu dari Anggotanya partai politik tidak ada pemakasaan bagi para Anggotanya untuk mencalonkan diri kembali di Pileg, karena memang mereka tidak ingin lagi ikut mencalonkan diri, berarti disini tidak ada paksaan atau dorongan tertentu untuk mereka ikut mencalonkan diri di Pileg 2019. bagi Immanuel Kant moralitas otonom merupakan prinsip moralitas tertinggi, sebab jelas berkaitan dengan kebebasan. Sehingga sikap otonom membuktikan bahwa sikap baik mereka yang tidak akan mengikuti lagi pencalonan anggota legislatif di Pileg 2019 karena mereka sadar bahwa mereka sudah jadi mantan koruptor sehingga untuk memiliki kesempatan ikut sangat kecil, dan telah terbukti bahwa ada 2 dari 16 partai yang tidak mengajukan caleg mantan koruptor, disinilah sikap para caleg mantan koruptor yang tidak ikut kembali mencalonkan diri kembali sangat sesuai dengan sikap bentuk dari otonom. Yang kemudian sikap ini berbeda sekali dengan sikap heteronom yang hanya mempunyai kepentingan pribadi dan kelompok sedangkan sikap otonom melainkan sesuatu yang diyakini sangat baik.

3. Prinsip Maxime Formal

Maxime formal seseorang yang dapat dikatakan baik secara moral apabila ia menerima (atau menolak), sehingga sikap yang dijelaskan dari maxime formal seseorang yang dapat menerima atau menolak sesuatu yang diinginkan dan tidak diinginkan berarti dari hal tersebut. Maksud dari sikap maxime formal lebih melihat sebagian dari partai politik mengaku adanya kecolongan berarti disini ada oknum tertentu dari partai tersebut mendorong untuk anggotanya mencalonkan diri kembali di Pileg 2019. Oleh karena itu Kemudian seorang calon legislatif ingin ikut kembali mencalonkan diri di Pileg 2019 mereka bisa saja menerima dari tawaran seseorang atau mengajukan ke parpol bahkan bisa menolak dari tawaran tersebut, karena disini adanya suatu kepentingan salah satunya kepentingan pribadi atau suatu kelompok, dan mereka pasti mempunyai visi misi tertentu sehingga tetap ingin ikut di pileg 2019, padahal apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang memalukan diri mereka sendiri terutama menjadi sanksi moral bagi masyarakat, dalam hal ini lah sikap dari maxime formal ini mempunyai pilihan dalam menentukan suatu keputusan sikap yang baik dan buruk dalam perilaku seoarang caleg mantan koruptor di Pileg 2019.

4. Prinsip Maxime Material

Maxime material yang sesuai (atau bertentangan) dengan maxime formal yang menghendaki agar tindakan dilakukan demi kewajiban sendiri. Maksud dari maxime material seseorang bisa saja menyesuaikan apa yang bisa dia lakukan bahkan jika sesuatu itu bertentangan maka dia tetap maju dalam pencalonan anggota legislatif, maka dari itu sesuai sebagian untuk partai politik yang merasa mereka sah-sah saja bahwa Anggota ikut mencalonkan diri kembali di Pileg 2019. Dan sesuai bagi mereka dan pemerintah akan tetapi bertentangan dengan masyarakat dan nilai moral, karena menurut Immanuel Kant sikap itulah yang menghancurkan nilai moral tersebut, dalam hal ini para caleg mantan koruptor mempunyai strategi sendiri dalam mengambil suatu sikap seingga mereka tidak pernah takut apakah hal itu sesuai atau bertentang bagi mereka, akan tetapi di Indonesia dalam pileg 2019 masih banyak sekali para caleg ikut mencalonkan diri kembali bahkan masih sampai 81 orang dari 14 partai sedangkan 2 partai politik tidak mengajukan caleg mantan koruptor, oleh karena itu hal yang sesuai hanya lah dari pemerintahan sedangkan dari moralitas mereka tidak memiliki amoral yang baik dan patut dicontoh oleh masyarakatnya, kemudian masyarakat akan selalu menentang hal yang bertentangan dengan prinsip mereka seperti caleg mantan koruptor yang ingin mencalonkan diri kembali.

Berdasakan dengan empat prinsip Immanuel Kant diatas menjelaskan bahwa calon anggota legislatif di Pileg 2019 tidak akan menolak melainkan menerima sekali ikut mencalonkan diri kembali bahkan mereka sangat meremehkan hal tersebut, karena mereka berpikir semua orang mempunyai hak hak politik seperti yang di jelaskan di UUD Pemilu No 7 tahun 2017. Jadi tidak ada halangan bagi mereka selain tetap harus maju dalam Pileg 2019. Kemudian sangat sesuai mereka ikut lagi di Pileg 2019, karena tidak hal yang bertentangan dalam segi apapun. Sebelumnya PKPU melarang caleg mantan koruptor untuk ikut kembali mencalonkan diri kembali akan tetapi semua itu menjadi boleh setelah PKPU merevisi lagi bahwa caleg mantan koruptor bisa ikut kembali mencalonkan diri kembali di Pileg 2019, oleh karena hal yang bertentangan yang pasti hanya dengan masyarakat tidak dengan pemerintahan yang tetap mendukung hal itu, sedangkan masyarakat akan lebih bijak dan pintar lagi dalam memilih calon anggota legislatif di masa yang akan datang.

Berdasarkan teori Immanuel Kant ada sebagian dari empat prinsip terbukti bahwa teori dari Immanuel Kant heteronom, otonom maxime formal dan maxime material, masih ada yang berlaku dengan diterapkan sikap para caleg. Salah satunya prinsip moralitas heteronom yang menjelaskan bahwa para caleg mantan koruptor ikut mencalonkan diri kembali berdasarkan dua hal yang pertama dorongan dari partainya sendiri atau melainkan dari diri dia sendiri. Memang semua prinsip moralitas Immanuel Kant hampir menjelaskan sikap yang baik dan buruk, akan tetapi semua itu sebagian berlaku dan malah sebaliknya .Yang kemudian suatu sikap yang baik dan buruk sehingga dampak

dari sikap tersbut sangat menghancurkan nilai moral itu sendiri, bahkan seorang pemimpin yang tidak mempunyai moral sangat tidak pantas untuk memimpin suatu negara, termasuk negara Indonesia, dari teori Immanuel Kant ini sangat menentang seseorang yang tidak mempunyai moral yang termasuk 81 calon anggota legislatif di Indonesia dalam Pileg 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fenomena caleg mantan koruptor di Indonesia yang ikut kembali mencalonkan diri di Pileg 2019 memang menuai polemik bahkan menjadi sejarah bagi Indonesia karena masih banyak sekali caleg mantan koruptor yang ikut mencalonkan diri kembali kini terhitung ada 81 caleg mantan koruptor di Pileg 2019. Dalam hal ini munculnya pro kontra dari berbagai kalangan terutama masyarakat, yang masih tidak menyangka bahwa caleg mantan koruptor masih bisa lolos dalam pencalonan yang bisa melewati KPU dan BAWASLU, peraturan yang awalnya seperti PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 7 ayat 1, huruf h melarang caleg mantan koruptor mencalonkan diri. Akan tetapi menjadi berubah karena adanya revisi PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 4 ayat 3 yang membolehkan caleg mantan koruptor boleh mencalonkan diri, sungguh pemerintah masih belum bisa mengambil keputusan yang tepat bagi masyarakat. Akan tetapi biarlah mereka para caleg mendapatkan sanksi moral dari masyarakat yang tidak pernah akan memilih para caleg mantan koruptor tersebut. Sehingga inilah demokrasi yang paling menyedihkan bagi sejarah demokasi di Indonesia, dengan membuatcalon anggota legislatif di Pileg dan Pilpres 2019 sejarah yang sangat tidak terlupakan karena masih banyak sekali para caleg mantan koruptor yang dapat ikut berpartisipasi mencalonkan diri.

Berdasarkan analisis moral Immanuel Kant menurutnya seseorang harus mempunyai sifat murrni dari dalam dirinya sendiri sehingga tidak ada sifat yang dibuat-buat hanya karena ada kepentingan pribadi atau pun kelompok. Sehingga setiap orang pasti mempunyai perilaku yang baik. hal ini dapat dilihat melalui prinsip moralitas yang terbagi menjadi heteronom, otonom, maxime formal dan maxime material. Sehingga dari empat prinsip moralitas heteronom yaitu sikap adanya suatu dorongan dan dari kehendak para caleg sedangkan otonom sikap yang menyadari bahwa mereka tidak pantas untuk ikut kembali mencalonkan diri kemudian maxime fomal sikap yang menerima atau menolak dari sebuah partai, maxime material sikap yang sesuai atau bertentangan hanya kepada masyarakat sedangkan pemerintah sesuai dengan sikap tersebut. Oleh karena itu di Pileg 2019 81 caleg mantan koruptor tidak ada yang terpilih menjadi Anggota legislatif dalam pemilihan serentak 2019, karena memang masyarakat berpegang teguh pada prinsip mereka bahwa tidak akan memilih caleg mantan koruptor apalagi sampai memimpin suatu negara.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini dari 81 caleg yang ikut mencalonkan diri tidak ada yang terpilih, dan dinilai dalam analisis moral mereka sebenanya mempunyai nilai moral yang baik, akan tetapi disalahgunakan hanya demi kepentingan pribadi dan kelompok.

- 1. Teruntuk juga kepada masyarakat untuk lebih peduli dalam hal ini, supaya sampai kapan pun para caleg mantan koruptor yang ikut mencalonkan diri kembali tidak akan pernah terpilih. Kemudian buat para peneliti selanjutnya akan lebih mudah untuk meniliti tentang caleg mantan koruptor dalam perpektif yang berbeda dan lebih kritis lagi dalam menganalisis suatu rumusan masalah.
- 2. Kemudian pemerintah harus membuat peraturan yang seimbang dan pantas bagi para caleg mantan koruptor. Karena untuk saat ini peraturan yang di berlakukan seperti UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU masih belum bisa menyelesaikan permasalah yang ada melainkan semuanya malah mendukung para caleg mantan koruptor untuk ikut mencalonkan diri kembali. Berharap pemerintahan lebih mempertimbangkan UU atau PKPU untuk para caleg mantan koruptor walaupun hanya sekedar mencalonkan, oleh karena itu pemerintahan harus lebih bijak lagi dalam membuat peraturan, sehingga itu semua adil bukan hanya adil bagi para caleg dan partai saja melainkan adil bagi seluruh masyarkat Indonesia. Berharap pemerintah mempunyai solusi yang lebih

- baik lagi untuk para caleg mantan koruptor yang dapat ikut kembali di Pileg di masa depan yang akan datang,
- 3. Untuk para peneliti selanjutnya judul ini akan menjadi acuan atau pedoman bagi para peneliti yang ingin meneliti tentang para caleg mantan koruptor, mungkin akan di analisis melalu perspektif yang berbeda dari yang diteliti sekarang dan lebih kritis dalam melihat fenomena saat ini dan seterusnya sehingga tidak monoton untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Immanuel Kant. 2002. Groundwork for The Metaphysics of Moral.

Yale University Press.

Kadir, Adies. 2018. *Menjaga Moral Pejabat Publik*. Jakarta selatan: Merdeka Book.

Musa, Muhammad. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta: Fajar Agung.

Rival Veithzal, Mulyadi Deddy. 2009. Kepemimpinan dan Perilak Organisasi Jakarta:

RajaGrafindo Persada.

Rahman Masykur Arif, 2013. Sejarah Filsafat Barat. Jogjakarta: IRCisoD,

Syafiie Kencana, Inyu. 2012. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Pustaka Reka Cipta,

Sitanggang H, 1998. Filsafat Dan Etika Pemerintahan, jakarta:Pustaka Sinar Harapan,

S.P. Lili Tjahjadi. 1991. Hukum dan Moral, Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris,

Yogyakarta: Gunung Mulia Kanisius,

Thompson F, Dennis. 1999. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

JURNAL:

AR, Muchson. 2004. Dimensi Moral dalam Kekuasaan Politik *Jurnal Civics*. Vol..01, No.2. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rumestan, Iza. 2014. Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 02. Universitas Sriwijaya.

- Yunus, Nur Rohim. 2018. Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan. *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol.2, No.2 Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yusup, Muhamat. 2018. Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal, *Jurnal Integritas*, *Vol. 01*, Surakarta: Universitas 11 Maret.

SKRIPSI:

- Karyono. 2017. Korelasi Sistem Pilkada Langsung dengan Perilaku Korupsi Kepala Daerah, Pekalongan.
- Ramdani. 2020. Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang. Sumatera Selatan. Uin Raden Fatah Palembang
- Syasabila, Mutiara. 2018. *Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi Gubernur Riau H. Annas Maamun oleh Mutiara Syasabila*. Pekanbaru: STIKES Payung Negeri.
- Wicaksono, Kukuh. 2016. Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindakan Tidak Memberi Izin Keluar Rumah Tahanan Untuk Pelantikan Kepala Daerah yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Contoh Kasus Pelantikan Bupati Gunung Mas, Jakarta: Universitas Tarumanagara.

INTERNET:

https://jabar.tribunnews.com/2019/01/31/daftar-49-nama-caleg-manta narapidana-dari-11-partai-politik-dan-dpd.Diaksespadatanggal 28 september 2019

https://news.detik.com/kolom/d-4219077/pkpu-dan-sanksi-moral-mantan-koruptor. Diakses pada tanggal 30 september

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantannapikorupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all Di akses pada tanggal 25 september 2019 https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-kepemimpinan.html diakses pada tanggal 28 september 2019

https://www.kompas.com/yupiter/5adae08bcbe5233b8d466fc2/12-indikatormencapai-lq-kecerdasan-kepemimpinan?page=all di akses pada tanggal 28 september 2019

https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang

diakses pada tanggal 3 november 2019

https://uud/no/8/tahun/2012.tentang pemilu dpr dpd dprd. Di akses pada tanggal 3 november 2019

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/14322541/kpu-revisi-pkpu-selesaisiang-ini-eks-koruptor-resmi-boleh-jadi-caleg di akses pada tanggal 3 november 2019

http://journal.unnes.ac.id/*pemilupresiden2019*/sju/index.php/snh. Diakses pada tanggal 2 november 2019

https://kompas.com.*Mahkamah Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Kata KPK* Diakses pada tanggal 30 september 2019

https://kompas.com. *KPK Hormati Putusan MA Soal Mantan Napi Korupsi Nyaleg*. Diakses pada tanggal 1 oktober 2019.

http://digilib.unila.ac.id/ Library Research, diakses pada tanggal 15 januari 2019

Nasih Mohammad, *Kepemimpinan Politik*. http://rilis.id/kepemimpinan-politik. Diakses dari tanggal 27, september 2019

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama	: PISAL
NIM	: (537620056
Program Studi	: Upma 12611716
Tanggal Ujian Munaqosah	: 27 - januari - 2020
JudulSkripsi	: 27 - January - 2020 : Analisis Moral Turhaday (Allen Anggota
***************************************	legislatif Di Demiter 2019 Manton Forupter Di Pamilir 2019

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH danTELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AINUR ROPIE,M. Si	Penguji I	4
2	Siti Anisyah, M. Si	Penguji II	Mayor

Palembang, 13 Februari, 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Budianio, M. si

Mariatel Cibtingh, MA Si

Dosen Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA RI **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

.. tangal 27 bulan 01 tahun 2020 Skripsi Mahasiswa : Pada hariSenin

Nama

· Risal

Nomor Induk Mahasiswa

: 1527020056

Jurusan/Program Studi

: 1 Lmu Politik

Judul Skripsi

: Analisis Moral Terhadag Calon Anggota Legislatif trantan

Koruptor eli Pinilu 2019.

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini. Stain. maka saudara : LULUS/ TIDAK EULUS,

dinyatakan Indeks Prestasi Komulatif

: 3,67, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata

Satu (SI). Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos).

2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.

3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang

diselenggarakan pada periode berjalan.

4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji:

TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
	Ketua Penguji	1
	Sekretaris Penguji	The same of the sa
	Penguji Utama	1 / A
	Penguji Kedua	/ bayer
	Pembimbing I	2
	Pembimbing II	SATI
	TEAM PENGUJI Dr. Kun Budianto, M.Si. Afif Musthofa Kawwami. 19. Sor Anur Ropik, M.Si Siti Avisyan, M.Si Dr. Kun Budianto, M.Si Mariatul Gibtiyah. MA.Si	TEAM PENGUJI Dr. Kun Budianto, M.Si. Afif Musthofa Kawwawi. M.Sor Sekretaris Penguji Annur Ropik, M.Si Penguji Utama Penguji Kedua Dr. Kun Budianto, M.Si Pembimbing I

DITETAPKAN DI

: PALEMBANG

PADA TANGGAL

. 27-01-2020

KETUA.

NIP. 197612072007011010

SEKRETARIS.



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NE SERI (UIN) RADEN FATAH PA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 20126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Lutua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan:

Nama

· Risal

NIM

: 1527020056

Jurusan

: Ilmu Politik

Judul Skripsi: Analisis Moral Tornadap Calon Anggota Legislatif Mantan

Kongtor di Punitu 2019.

Telah dimunaqasyahkan pada hari tanggal 97 bulan 01 tahun 2020

Palembang,

Ketua.

Dr. Kum Budianto, M.Si NIP. 197612072007011010

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **RADEN FATAH PALEMBANG**

NOMOR: B.1504/Un.09/VIII/PP.01/10/2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG:

- Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh
 - Ahli sebagal dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung Jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
- 2 Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- 3 Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n: Risal, Tanggal 11 Oktober 2019

MENGINGAT:

- 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam NegeriRaden Fatah Palembang
- 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 407 tahun 2000
- 3 Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- 4 Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- 5 Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
- 6 Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Menuniuk Saudara:

NAMA	NIP/NIDN	Sebagai	
Dr. Kun Budianto, M.Si	197612072007011010	Pembimbing I	
Mariatul Qibtiyah, MA.Si	2011049001	Pembimbing II	

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masingmasing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara:

Nama		Risal
NIM	1:	1537020056
Prodi	1:	Ilmu Politik
Judul Skrips	:	Analisis Moral Terhadap Calon Legislatif Mantan Koruptor Di Pemilu 2019

Satu Tahun TMT. 18 Oktober 2019 s/d 18 Oktober 2020

Kedua

Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 18 Oktober 2019

Tembusan:

Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan

Pembinbing Skripsi (1 dan2)

Ketua Prodi Ilmu Politik Mahasiswa yang bersangkutan

Dr. Izomiddin, MA ⁵. 196206201988031001



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI PROGRAM STUDI POLITIK **PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa

: Risal

NIM

: 1537020056

Program Studi

: Ilmu Politik

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi

: Analisis Moral Terhadap Calon Legislatif Mantan Koruptor Di Pemilu 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

: Dr. Kun Budianto, SA.Ag., M.Si Mariatul Gibtiya (MA.Si

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Rabu 27 sept 209	Ace Bab I dan konstitay Baby	
2.	jumat 7 08t - 2019	Manton Koruptor Liping 2009	
	Senin. 19.06+0-2019	Acc bab I	
4.	kamis 27. 2019	Konsul Bal II cara amaini Moron technolop Caling Manton Koruptor	<i>f f f f f f f f f f</i>
1	Pabr 17 Jan 2020	Acc 16wh III	
6-	Kamili (6 - Jan 202	Perbaikan Ferimpulan dan	1
7-	Jumas 17 Jan 2020	Ace dilanguation le Komprehenal	1



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website: www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI PROGRAM STUDI POLITIK PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa

: Risal

NIM

: 1537020056

Program Studi

: Ilmu Politik

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi

: Analisis Moral Terhadap Calon Legislatif Mantan Koruptor Di Pemilu 2019
: Or Fun Brown to SA Ag. M.Si

Pembimbing I

Pembimbing II

: Mariatul Qibtiya, MA.Si

	Hari/		Tandatangan
No.	Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Pembimbing
1	Fenin 2-sept 2019	Purbaitan latar belatang Bate dan	Milain
2.	teamis	Acc Ball I dan konsultati Ball I	
3-	salasa	Perisi Pont I Dan konsultan Cara	XXXII MANIA
1.		analims teen	Min
4.	26 - Otho, Long	ACC BAN I	
5.	Famis 7. Nov. 2019	Consultant tori limanonuel Earl	APP I AND
₽,	Jum	Konsutas, Babil	Mr. C.
4.	14. Nov. Lung Dabu 27. Nov 200	Publisher Tentong Easus Caling Mattern Europter.	M. A. M.
Q -	kamis	Konsulfasi Hubangan ten dan	XXVIII XXVIII
9-	7-0es-2019 5-10811 17-10es 2019	Pevisi Bab III.	Start . "
10.	Robu 15. Jan 2029	Acc Bob III	Land Jan
jı.	16. Jun 202	Acc Dilangueran te komprehenag	XVI